

**RELEVANSI HERMENEUTIK DALAM PENALARAN HUKUM
TERKAIT KEWENANGAN NOTARIAT DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Mengikuti Sidang Ujian Terbuka



Oleh :
Agus Setiawan
2015822002

Promotor:
Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Ko-Promotor:
Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
DESEMBER 2017



HALAMAN PENGESAHAN
RELEVANSI HERMENEUTIK DALAM PENALARAN HUKUM
TERKAIT KEWENANGAN NOTARIAT DI INDONESIA



Oleh :
Agus Setiawan
2015822002

Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang Terbuka Disertasi
pada Hari/Tanggal:
Sabtu, 16 Desember 2017

Promotor:

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Ko-Promotor:

Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
DESEMBER 2017



PERNYATAAN

Pada hari ini, SABTU, 16-12-2017 (enam belas Desember dua ribu tujuh belas), yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Setiawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2015822002
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Disertasi dengan judul:

*“Relevansi Hermeneutik Dalam Penalaran Hukum
Terkait Kewenangan Notariat Di Indonesia”*

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Tim Promotor, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Yang menyatakan,



Agus Setiawan

RELEVANSI HERMENEUTIK DALAM PENALARAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN NOTARIAT DI INDONESIA

Agus Setiawan (NPM: 2015822002)

Promotor: Prof. Dr. B Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Ko-Promotor: Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto

Doktor Ilmu Hukum

Bandung

Desember 2017

ABSTRAK

Pelaksanaan kewenangan Notaris dilakukan dengan menjalankan aktivitas penalaran hukum yang hasilnya adalah putusan hukum. Putusan hukum tersebut diwujudkan-nyatakan salah satunya dalam bentuk Akta Notaris. Sekalipun telah menjalankan prosedur standar pembuatan Akta Notaris, melakukan penalaran hukum, bekerja berdasarkan kaidah hukum dan kaidah moral yang berlaku baginya, fakta hukum dan kaidah hukum yang digunakannya sama; terkadang putusan hukum yang dihasilkan oleh Notaris yang satu dengan Notaris yang lain dapat berbeda, bahkan terkadang bukan merupakan putusan hukum yang benar dan tepat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan Notaris tersebut diminta untuk mempertanggung-jawabkan putusan hukum yang dibuatnya tersebut baik secara hukum maupun berdasarkan kaidah moral yang berlaku pada dirinya. Karena hermeneutik menawarkan suatu cara lain untuk melihat bahasa sebagai cara kita mengalami dan memahami kenyataan dan cara kenyataan tampil pada kita, maka hal-hal yang terkait dengan penalaran hukum yang dilakukan dalam kaitannya dengan penggunaan kewenangan Notaris akan diupayakan untuk dikaji dengan menggunakan hermeneutik. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji konsep-konsep yang ada pada pemikiran tentang hermeneutik untuk lebih memahami dan memperkaya pemahaman terhadap jejaring makna yang senantiasa dihadapi oleh Notaris dalam aktivitas penalaran hukum terkait kewenangannya. Oleh karenanya, metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode yang sering disebut sebagai metode 'penelitian hukum interdisipliner', suatu metode penelitian yang merupakan kolaborasi dan integrasi dari disiplin hukum dan disiplin lain, dalam hal ini filsafat, khususnya hermeneutik, yang digunakan juga sebagai strategi analisis dan perspektif baru dalam melihat suatu masalah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penalaran hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangannya dapat lebih dipahami dan diperkaya dengan menggunakan konsep-konsep aplikatif-praktis yang relevan yang ada dalam pemikiran tentang hermeneutik. Hasil lain dari penelitian ini membuktikan bahwa kewenangan Notariat termasuk dalam kategori delegasi dan memiliki kekhasan tersendiri. Akta Notaris adalah alat bukti, karenanya memiliki dampak publik. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab dan tanggung gugat baik secara hukum maupun berdasarkan kaidah moral yang berlaku baginya, tetapi hukum juga memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan jabatannya. Asas Hukum yang ada di dalam atau di belakang ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Notariat adalah 'Asas Delegatif Konstantir Non-Distorsif'. 'Paradigma Ilmu Hukum Indonesia' hendaknya dijadikan sebagai pedoman, norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi setiap aktivitas penalaran hukum terkait penggunaan kewenangan Notariat.

Kata Kunci: Penalaran Hukum, Kewenangan Notariat, Hermeneutik.

RELEVANCE OF HERMENEUTICS IN LEGAL REASONING RELATED TO NOTARIAL AUTHORITY IN INDONESIA

Agus Setiawan (NPM: 2015822002)

Promotor: Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Co-Promotor: Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto

Doctor of Law

Bandung

December 2017

ABSTRACT

Notarial authority is implemented by doing the activities of legal reasoning which results in a legal verdict. The legal verdict is realized in the some forms, one of which is Notarial Deed. In spite of having followed the standard procedures for making the Notarial Deed, done the legal reasoning, worked according to the law and based on the moral rules he has, the legal facts and law principles being the same; at times the verdict produced by one notary is different from another; it may even not the right and accurate verdict. This condition is potential to cause the Notary to be held responsible for the verdict made, both according to the law and based on the moral rules he has. Since hermeneutics offers a different way to see language as a way for us to experience and comprehend the reality and how the reality appears to us, things related to the legal reasoning done in relation to the use of the notarial authority will be analyzed using hermeneutics. This research aims to analyze the concepts in the thoughts about hermeneutics discipline of law to better understand and enrich the understanding of the network of meanings which is always faced by a notary in his legal reasoning activities related to his authority. For this reason, the method used in this research is what is often called the method of “interdisciplinary law research” – a research method which collaborates and integrates the discipline of law and other disciplines, in this case philosophy, or to be more specific, hermeneutics, which is also used as an analytical strategy and a new perspective in looking at a problem. The research result shows that the legal reasoning done by a Notary in exercising his authority can be understood better and enriched by using the applicative-practical concepts which exist and are relevant in the thoughts of hermeneutics. Another result of this research proves that a notariat authority is classified into the delegation category and it has its own uniqueness. A Notarial Deed is evidence; hence, it has a public impact. A Notary can be held responsible and accountable for this, in accordance with the law as well as based on the the moral rules he has, but the law also gives protection over the implementation of his profession. The legal base in or behind the rules which set the notarial authority is ‘Non-Distortive Constantive Delegative Base’. ‘Indonesian Law Paradigm’ should become the guidelines, criticism norm (evaluation rule), and a factor which motivates each legal reasoning activity related to notarial authority.

Keywords: Legal Reasoning, Notariat Authority, Hermeneutics.

PENGANTAR

“Imperitia notarii est messis advocati”; yang dalam bahasa Belanda diterjemahkan sebagai: *“De onkunde van de notaris spekt de beurs van de advocaten”*; dan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai: *“Kebodohan seorang Notaris mempertebal dompet para Advokat”*. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh H. W. Roebly (lihat: Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. Ke-3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2013, hlm. 460). Tentunya, pernyataan tersebut sangat terbuka untuk ditafsirkan, diberikan komentar, bahkan diperdebatkan. Segala komentar, penafsiran, atau argumen apapun terhadapnya; tentunya tergantung dari perspektif penafsirnya, pengalaman hidupnya, profesinya, suasana kebatinannya, kepentingannya, kepekaannya, rasa humor, dan lain sebagainya.

Dalam perspektif logika, bila disusun dalam bentuk proposisi tradisional dan dibuat silogismenya; maka premis mayor, premis minor, dan kesimpulannya dapat disusun menjadi: *Semua hal yang merugikan klien adalah kebodohan yang dapat mempertebal dompet Advokad. Semua kebodohan Notaris adalah hal yang merugikan klien. Jadi semua kebodohan Notaris adalah kebodohan yang dapat mempertebal dompet Advokad.* Bila dibuat poli silogismenya akan menjadi: *Jika Notaris bodoh, maka kebodohannya dapat menimbulkan masalah hukum bagi para pihak. Jika menimbulkan masalah hukum bagi para pihak, maka para pihak akan meminta jasa Advokat untuk mewakili kepentingannya atau mendampingi dirinya menghadapi masalah hukum atau perkara yang sedang dihadapinya. Jika para pihak meminta jasa Advokat, maka pihak yang menjadi kliennya akan*

memberikan honorarium kepada para Advokat. Jika advokat menerima honorarium, maka dompet para Advokat akan tebal. Jadi, kebodohan seorang Notaris, mempertebal dompet para Advokat.

Tanpa memperpanjang pembahasan untuk bermain-mainkan pernyataan tersebut dalam perspektif logika, ada baiknya bila kita mengambil sedikit waktu untuk merenungkan pernyataan tersebut sedikit lebih mendalam. Kemungkinan besar pesan tersembunyi yang terkandung dalam pernyataan yang menggelikan tersebut adalah bila seorang Notaris tidak memperkaya kemampuannya dalam melakukan penalaran hukum, kemudian memberikan pendapat hukum dengan membuat suatu Akta Notaris yang ternyata tidak benar dan tidak tepat, maka pendapat hukum dan/atau Akta Notaris tersebut berpotensi menjadi bahan awal timbulnya masalah hukum di kemudian hari. Dengan kalimat lain, dalam menjalankan kewenangannya, Notaris harus memperkaya kemahirannya dalam melakukan penalaran hukum.

Notaris adalah pengemban hukum praktikal yang memiliki kewenangan sebagaimana dirinci dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris. Kewenangannya tersebut dilaksanakan dengan melakukan aktivitas penalaran hukum. Penalaran hukum yang dilakukannya tersebut menghasilkan suatu argumentasi yuridik yang merupakan putusan hukum. Putusan hukum tersebut diwujudkan-nyatakan dalam bentuk Akta Notaris. Proses bernalar hukumnya dilakukan dengan menerapkan aturan hukum yang memuat model perilaku pada fakta-fakta yuridik yang merupakan hasil pengkualifikasian dari

informasi dan fakta yang disampaikan klien untuk kemudian menarik kesimpulan yang sudah diimplikasikan di dalamnya.

Saat bekerja dengan penalaran hukum, terkadang tanpa disadarinya ada informasi tersembunyi atau bahkan terjadi komunikasi yang terdistorsi secara sistematis yang pada saatnya nanti berpotensi untuk menjadi masalah hukum. Diperlukan suatu ‘hal tertentu’ yang mampu memberikan pemahaman mengapa hal tersebut terjadi dan bahkan mengungkap informasi tersembunyi atau bahkan lepas dari jebakan komunikasi terdistorsi secara sistematis tersebut. Konsep-konsep yang aplikatif-praktis yang ada pada pemikiran tentang hermeneutik dicoba untuk ditawarkan guna memahami, memperkaya, bahkan melampaui keterbatasan penalaran hukum yang dikerjakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penelitian dengan judul:

**“RELEVANSI HERMENEUTIK DALAM PENALARAN HUKUM
TERKAIT KEWENANGAN NOTARIAT DI INDONESIA”.**

Penulis sangat menyadari dan mengakui bahwa hanya karena kemurahan, pertolongan, perkenan, dan berkat Tuhan, penulis dimampukan untuk melewati semua proses studi pada tahapan ini. Begitu besar dan berlimpah berkat yang dianugerahkan kepada penulis yang tidak dapat diungkapkan sekedar dengan kalimat indah yang dapat dibuat manusia. Karenanya penulis dengan ini mengembalikan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Penulis tidak layak untuk memegahkan diri. Penulis merasakan bahwa segala kemurahan, pertolongan, dan berkat Tuhan antara lain dilimpahkan melalui perantaraan pihak-pihak yang membantu penulis. Karenanya pada kesempatan ini perkenankanlah

penulis menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis.

Ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat **Bapak Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.** baik selaku promotor maupun selaku dosen penulis sejak penulis menjalani studi pada jenjang S1. Beliau tidak hanya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya, tetapi terlebih dari itu, beliau memotivasi, menginspirasi dan dengan kepiawaiannya ‘membangunkan kesadaran’ penulis khususnya mengenai ‘hal yang harus dikritisi’ dalam penelitian Disertasi ini. Terima kasih juga untuk bantuan, jasa, dan keteladanan yang profesor tunjukkan terutama mengenai kecerdasan emosi beliau yang tidak dapat penulis rinci satu per satu dalam Pengantar Disertasi ini. Terima kasih banyak Prof. Koerni, atas kebaikan profesor membimbing penulis, atas inspirasi, dan keteladanan baik yang profesor tunjukkan kepada penulis.

Ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada yang terhormat **Bapak Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto** baik selaku Ko-promotor maupun selaku dosen penulis. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk lebih mengenal ‘hermeneutik’, terima kasih untuk arahannya selama ini, terlebih terima kasih untuk keteladanan dalam hal ‘kerendahan hati’, ‘intelektualitas’, dan sikap mental seorang ‘pencinta kebijaksanaan’. Begitu banyak bantuan dan jasa beliau kepada penulis untuk disampaikan dalam tulisan ini. Terima kasih banyak Prof. Bambang, atas kerelaan profesor memperkenalkan ‘hermeneutik’ dan keteladanan baik yang profesor tunjukkan.

Penulis sangat berharap keteladanan yang sudah ditunjukkan Bapak Promotor dan Bapak Ko-promotor dapat penulis jadikan juga sebagai milik penulis dan terinternalisasi dalam diri penulis. Penulis akan senantiasa menjaga dan berupaya mewujudkannya dalam kehidupan penulis.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat **Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.** atas kesediaan beliau untuk menjadi penguji eksternal Disertasi ini. Di antara kesibukan bapak dalam mengamalkan ilmu maupun sebagai Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, beliau merelakan waktu, tenaga, dan pikirannya yang sangat berharga untuk memberikan pencerahan dan membuka wawasan penulis.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat **Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.**, atas kesediaan beliau menjadi anggota Tim Penguji Disertasi ini. Beliau telah banyak memberikan materi yang sangat berharga dalam penulisan Disertasi ini, sejak penulis memasuki tahapan Seminar Bidang Kajian, Ujian Kualifikasi, dan pada tahap-tahap berikutnya. Terima kasih atas kesempatan penulis diperkenankan berpraktik menjadi staf Lembaga Bantuan Hukum 'Pengayoman' saat penulis menjalani studi pada jenjang S1. Begitu banyak kesan mendalam yang terpatrit di dalam hati dan pikiran penulis. Terima kasih banyak atas kesempatan mengikuti kuliah 'penalaran hukum' dan kerelaan bapak melatih penulis khususnya yang berkaitan dengan 'ketajaman berpikir'.

Penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat **Ibu Dr. Pan Lindawaty S. Sewu, S.H.**,

M.Hum. atas kesediaan ibu menjadi anggota Tim Penguji Disertasi ini dan senantiasa memberikan masukan yang sangat berharga, khususnya mengenai materi yang berkaitan dengan Notariat. Terima kasih juga untuk motivasi dan bantuannya sejak penelitian Disertasi sampai sidang terbuka ini. Kiranya ibu semakin menjadi saluran berkat bagi banyak orang.

Penulis menyampaikan terima kasih, penghargaan, dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat **Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.** atas kesediaan beliau menjadi anggota Tim Penguji Disertasi ini. Terima kasih ibu senantiasa ikhlas meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan masukan-masukan dan bahan-bahan yang sangat berharga khususnya mengenai materi hermeneutik yang diterapkan pada ranah hukum. Kiranya ibu tetap berkenan membagikan pengetahuan tentang 'hermeneutik' kepada para yuris yang ingin mengenalnya.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unpar;
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Unpar beserta staf yang juga telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unpar;

3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Unpar yang mewakili Fakultas Hukum Unpar;
4. Seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, para Kepala Divisi, para Manager, dan para staf di Istana Group, khususnya kepada Bapak Edi Sukanto Josana dan keluarga besar yang telah mendorong dan memberi kesempatan, bahkan membiayai penulis untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unpar.
5. Staf Sekretariat Program Pascasarjana Unpar: Bapak Timbul, Bapak Thomas, Bapak Tino, Ibu Nining, Bapak Deni, Bapak Dani, dan lain-lain. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unpar.
6. Bapak M. Rendi Aridhayandi, S.H., M.H. yang telah berkenan membantu penulis sebagai paranim dan jurnal penulis.
7. Rekan-rekan di Legal Divisi Istana Group: Hariyanto, S.H., M.Hum, Yosua Ticoalu, S.H., Ignatya Windarningtyas, S.H., Diva Faustine, S.H., Wilson Reiner, S.H., Joshua, S.H., M.H., Margarita, S.H., Tiara, S.H., Zega, S.H.
8. Sahabat-sahabat penulis: Bapak Dr. Walter Wanggur, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan banyak memberikan bahan-bahan yang begitu berharga kepada penulis, Eric Yanata, B.Sc., MBA., Budiman Djanardi, S.H., Rudy Kurniawan (Ko Yongyong), Hotcen Gunawan Lingga, S.H., Anna Yulianti, S.H., M.Kn., Lae Dr. Jogi Nainggolan, S.H., M.H., Bapak Moh. Eka Kartika E.M., S.H., M.Hum., Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., Ibu Anne Gunadi, S.H., M.H., Ibu

Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Bapak Timbo Mangaranap Sirait, S.H., M.Kn., Bapak Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum., Bapak Subayo, S.H., M.H.

9. Saudara-saudara penulis: Budi Setiawan, S.E. sekeluarga, Ii Bokwa, Hanna sekeluarga, Elisabeth Neneng Sari sekeluarga, Arief Holy Firdaus sekeluarga, Ii Mei I sekeluarga, Ii Mei Hwa sekeluarga, dan lain-lain.
10. Bapak dan Ibu Guru penulis saat menempuh taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan menengah serta Bapak dan Ibu Dosen penulis pada saat menempuh pendidikan tinggi pada jenjang S1, S2, dan S3. Tanpa beliau-beliau, penulis tidak akan pernah mengenyam jenjang pendidikan tertinggi dalam bidang hukum ini.
11. Senior dan rekan-rekan dosen di Fakultas Hukum Maranatha: Bapak Prof. Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., Bapak Demson Tiopan, S.H., M.H. yang telah memberikan bahan dalam penulisan Disertasi ini, Bapak Yohanes Sirait, S.H., LL.M dan Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. yang telah memberi dukungan dalam penerbitan jurnal, seluruh dosen FH UKM, segenap staf tata usaha FH UKM.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Mohon maaf apabila namanya tidak tercantum dalam Pengantar Disertasi ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada yang tercinta isteri penulis, **Christna Merry, S.E.**, dan anak kesayangan papa, **Jeremy Gergory Setiawan**, dan ibu mertua penulis **Mamah Yetty Hanna**. Terima kasih

banyak atas doa, dukungan, pengorbanan, dan perhatian yang diberikan bagi penulis. Segalanya begitu berharga bagi pembelajaran kehidupan penulis.

Ucapan terima kasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, **Papih Daniel Setiawan** dan **Mamih (almarhumah) Amelia Sugeng**, yang telah mempertaruhkan hidup yang Papih Mamih miliki bagi penulis bahkan sebelum penulis lahir di dunia ini. Penulis berhutang untuk setiap doa, pengorbanan, dan pemeliharaan yang Papih Mamih telah berikan kepada penulis. Terima kasih Pih Mih. Terima kasih juga penulis sampaikan buat **Mba Wening** yang bersama-sama Papih mendukung dan mendoakan penulis.

Dalam perenungan penulis menyadari tidak akan pernah sanggup untuk membalas segala doa, bantuan, dan dukungan dari semua pihak tersebut. Penulis hanya dapat berbisik dalam keheningan: “BAPA, sebagaimana Engkau tahu, dengan keikhlasan mereka telah sangat baik hati kepada salah satu anak-Mu ini. Perkenankan anak-Mu memohon, bermurah hatilah kepada mereka dengan segala kelimpahan yang BAPA miliki dan jangan biarkan mereka berjalan sendirian menjalani kehidupan mereka tanpa penyertaan BAPA. Kabulkanlah permohonan anak-Mu ini ya BAPA. Amin.”

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, semoga karya ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Bandung, Desember 2017

Penulis,

Agus Setiawan

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	xi
Glosarium	xvii
Daftar singkatan	xxi
Daftar Ilustrasi	xxiii
Daftar Tabel	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah Dan Pernyataan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	28
D. Kegunaan Penelitian	29
E. Kerangka Pemikiran	31
F. Metode Penelitian	55
G. Teknik Pengumpulan Data	68
H. Sistematika Penulisan	71
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN KEWENANGANNYA	77
A. Pengantar	77
B. Seluk Beluk Pengemban Profesi Notaris	78
1. Keberadaan Pengemban Profesi Notaris dalam Lintasan Waktu	78
2. Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus Mengatur Pengemban Profesi Notaris di Indonesia	84

3.	Pengemban Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum	87
4.	Rahasia Jabatan Pengemban Profesi Notaris	91
5.	Sumpah Jabatan Notaris	92
6.	Kode Etik Notaris	93
C.	Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Pengemban Profesi Notaris	96
1.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengemban Profesi Notaris	96
2.	Kewenangan Pengemban Profesi Notaris	98
3.	Wilayah Berlakunya Kewenangan Notaris	101
4.	Hilangnya Kewenangan Notaris	102
D.	Akta Notaris	103
1.	Putusan Hukum dari Pengemban Profesi Notaris	104
2.	Karakteristik Akta Notaris	112
3.	Klasifikasi Akta Notaris	113
4.	Bahasa Akta Notaris	115
5.	Bagian Akta Notaris	117
6.	Proses Pembuatan Akta Notaris	118
	BAB III PENALARAN HUKUMDI INDONESIA	125
A.	Pengantar	125
B.	Perbedaan Penalaran Hukum dalam Sistem: <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	131
C.	Asas, Unsur, dan Ciri Khas dari Penalaran Hukum	135
1.	Asas-Asas dalam Penalaran Hukum	136
2.	Unsur-Unsur dalam Penalaran Hukum	137
3.	Ciri Khas Penalaran Hukum	139

D.	Berpikir Yuridik dalam Penalaran Hukum	140
1.	Berpikir Yuridik sebagai Cara Berpikir yang Khas bagi Penalar Hukum	140
2.	Model Berpikir dalam Berpikir Yuridik.....	141
3.	Kerangka Acuan Berpikir Yuridik dalam Penalaran Hukum	143
E.	Fakta Hukum sebagai Hasil dari Pengkualifikasian Fakta	144
1.	Pengkualifikasian Fakta	144
2.	Pengujian terhadap Informasi atau Data	146
3.	Pengujian terhadap Fakta	149
F.	Penemuan Sumber Hukum dalam Aktivitas Penalaran Hukum	150
1.	Sumber Hukum	151
2.	Metode Penemuan Sumber Hukum	152
3.	Penafsiran Hukum dalam Perspektif Hermeneutik Hukum	157
G.	Membangun Pendapat Hukum dalam Penalaran Hukum	158
1.	Model Berpikir dalam Penalaran Hukum	159
2.	Metode Berpikir dalam Penalaran Hukum	160
3.	Kegiatan Berpikir dan Hasilnya	161
4.	Relevansi Diagram Segiempat Oposisi dengan Kaidah Perilaku dalam Kaidah Hukum	162
5.	Evidensi sebagai Substansi dari Argumentasi Yuridik	168
6.	Proses Berpikir dalam Penalaran Hukum dan Kecenderungan dalam Pelaksanaannya	169
7.	Proses Penarikan Kesimpulan dan Penolakan suatu Pendapat Hukum	173

8.	Penalaran Hukum dan Putusan Hukum	174
9.	Silogisme dalam Penalaran Hukum	176
H.	Kerancuan Berpikir dan Penggunaannya dalam Situasi Yuridikal tertentu	177
1.	Jenis Kerancuan Berpikir	178
2.	Penggunaan Beberapa Kerancuan Berpikir dalam Hukum	186
I.	Penalaran Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum	188
1.	Aspek Filsafat Hukum terkait Penalaran Hukum	189
2.	Model-Model Penalaran Hukum Berdasarkan Aspek Filsafat Hukum	191
3.	Model Penalaran Hukum dalam Perspektif Filsafat untuk Konteks Ke-Indonesiaan	197

BAB IV PEMIKIRAN TENTANG HERMENEUTIK BAGI

	PENGEMBANGAN PROFESI NOTARIS	199
A.	Pengantar	199
B.	Tinjauan Umum tentang Hermeneutik	199
1.	Deskripsi tentang Hermeneutik.....	200
2.	Hermeneutik sebagai Paradigma Baru	207
3.	Praktik Hermeneutik dan Pemikiran tentang Hermeneutik	213
4.	Hermeneutik Hukum	214
C.	Pemikiran tentang Hermeneutik dan Perspektif Para Pemikir tentang Hermeneutik	220
1.	Hermeneutik Romantikyng dikemukakan Friedrich Daniel Ernst	

Schleiermacher.....	220
2. Hermeneutik Metodologis dengan pendekatan Sosio-historis yang dikemukakan Wilhelm Christian Ludwig Dilthey	224
3. Hermeneutik Filosofis yang dikemukakan Hans-Georg Gadamer	229
4. Pemikiran tentang Hermeneutik yang dikemukakan Emilio Betti	239
5. Hermeneutik Kedalaman yang dikemukakan Jürgen Habermas	242
6. Hermeneutik Reflektif yang dikemukakan Paul Ricouer	249
D. Konsep-Konsep dalam Pemikiran tentang Hermeneutik yang Relevan bagi Pengembangan Profesi Notaris	254
 BAB V KEWENANGAN NOTARIAT DAN PEMIKIRAN TENTANG HERMENEUTIK DALAM PENALARAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS	
275	
A. Pengantar	275
B. Analisis Yuridis tentang Kewenangan Pengembangan Profesi Notaris	278
1. Kategori dan Kekhasan Kewenangan Pengembangan Profesi Notaris	278
2. Dampak Publik dari Akta Notaris, Tanggung Jawab Hukum dan Non-Hukum dari Notariat terkait Kewenangannya, serta Perlindungan Hukum bagi Notariat	294
3. Asas Hukum di dalam atau dibelakang Kewenangan Notariat	318
C. Penalaran Hukum pada Penggunaan Kewenangan Notariat dan Relevansinya dengan Hermeneutik dalam perspektif ‘Paradigma Ilmu Hukum Indonesia’	330
1. Penalaran Hukum yang dilakukan oleh Notaris terkait Kewenangannya	331

2. Posisi Penalaran Hukum terhadap Hermeneutik	365
3. Penalaran Hukum pada Penggunaan Kewenangan Notariat dan Relevansinya dengan Hermeneutik	371
a. Pengkualifikasian Fakta pada Penggunaan Kewenangan Notariat dan Relevansinya dengan Hermeneutik	383
b. Penemuan Sumber Hukum pada Penggunaan Kewenangan Notariat dan Relevansinya dengan Hermeneutik	404
c. Putusan Hukum sebagai Hasil Penggunaan Kewenangan Notariat dan Relevansinya dengan Hermeneutik	419
4. Potensi Perbedaan Argumentasi Yuridik sebagai Hasil Penalaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris sebagai ‘Subyek Penafsir’	434
5. Keterkaitan antara Penalaran Hukum dan Kewenangan Notariat dalam Perspektif ‘Paradigma Ilmu Hukum Indonesia’	440
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	455
A. SIMPULAN	455
B. SARAN	466
Daftar Pustaka	469
Indeks	475
<i>Curriculum Vitae</i>	483

GLOSARIUM

- Apropriasi : Tindakan yang menjadikan sesuatu yang sebelumnya asing menjadi milik sendiri atau pengambilalihan makna dari suatu konteks ke konteks baru.
- Ausdruck* : Semua produk kebudayaan yang merupakan dunia sosial-historis berasal dari pikiran atau dunia mental dan diungkapkan keluar.
- Delegasi : Pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat yang sepenuhnya beralih kepada penerima kewenangan.
- Erleben* : Penghayatan atau pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dan dirasakan sebagai sesuatu yang bermakna.
- erklaren* : Sikap positivistik atau naturalistik yang dituntut ilmu-ilmu pengetahuan alam untuk menentukan kadar ilmiah dari ilmu pengetahuan itu.
- Hermeneutik : Cara lain untuk melihat bahasa (yang diperspektif dalam fungsi atau sifat transformatifnya dan bukan sekedar bahasa representatif atau bahasa deskriptif) sebagai cara kita mengalami dan memahami
- Horison / Cakrawala : kenyataan dan cara kenyataan tampil pada kita.
- Horizontverschmelzung*(fusi horison atau peleburan horison) : Keseluruhan kerangka berpikir yang melatarbelakangi persepsi seseorang. Interseksi antara tradisi dengan kekinian dari subyek penafsir sehingga menghasilkan suatu hal yang baru dan bukan merekonstruksi atau

- Kewenangan : mereproduktif atau merepresentasikan makna yang berasal dari teks di masa silam
Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat
- Komunikasi yang terdistorsi secara sistematis : hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.
Komunikasi yang terjadi karena perbedaan sudut pandang, ketidaktahuan atau prasangka. Jika distorsi tersebut berlangsung ‘sistematis’, maka distorsi itu menjauhkan atau bahkan mengisolasi para pelaku, dari akal sehat.
- Konstantir : sehingga makna-makna yang dihasilkan tidak memiliki acuan pada akal sehat.
Pemberian pernyataan tentang adanya suatu gejala; mengambil kesimpulan (berdasarkan bukti atau gejala yang nyata) yang sebelumnya telah dilakukan proses penalaran
- Lingkarang Hermeneutik (Schleiermacher) : hukum yang untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis.
Interaksi dialektis antara sesuatu yang telah dipahami secara menyeluruh dan bagian-bagian yang akan diketahui. Sebaliknya bahwa bagian-bagian yang telah diketahui akan menjadi dasar untuk mengetahui keseluruhannya. Oleh karenanya untuk memahami makna keseluruhan haruslah dipahami makna perbagian yang bersamaan
- Nach-Erleben* : dengan hal tersebut untuk memahami makna perbagian haruslah dipahami mana keseluruhannya.
Mengalami kembali, dilakukan melalui empati

- dengan cara masuk ke dalam pengalaman subyek penulis teks, yang oleh Schleiermacher disebut dengan istilah ‘divinasi’ atau ‘proses divinatori’ (*divinatory process*), sebuah penempatan seorang interpretator atau subyek penafsir ke dalam pikiran pengarang atau subyek penulis, sebuah pemahaman terhadap asal-usul batin, sebuah komposisi karya, sebuah penciptaan kembali tindakan kreatif, sehingga pemahaman menjadi sebuah reproduksi dari makna asilnya dalam produksi orisinal. Cara adalah interpretasi gramatis dan interpretasi psikologis.
- Non-distorsi :
- Tidak adanya atau bebas dari penyimpangan atau gangguan atau pemutarbalikan baik yang
- Penalaran Hukum :
- menyangkut: aktivitas tertentu yang dilakukan, subyek tertentu, suatu hal tertentu, maupun tujuan tertentu yang harus dicapai, Suatu kegiatan merumuskan pendapat yang benar sebagai suatu hasil dari proses berpikir untuk merangkai fakta-fakta atau evidensi
- Pejabat Umum :
- menuju pada suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh akal sehat (rasional) yang diterapkan pada ranah hukum.
- Organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*) dan berwenang untuk menjalankan
- Transposisi :
- sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.
- ‘saya menjadi subyek penulis’ dengan *re-experiencing the author’s world* (mengalami

Verstehen

kembali dunia penulisnya) atau menemukan kembali diri kita di dalam dunia orang lain bahwa kita tertarik pada rahasianya atau misteri orang lain. Caranya dilakukan dengan '*imaginatif simpaty*' (yang dimaknai sebagai 'seandainya saya mengalami seperti dia').

: Sehingga dengan *re-experiencing* subyek penafsir harus mengetahui riwayat dan membayangkan diri menjadi subyek penulis.

Pemahaman subyektif yang dijadikan metode untuk memperoleh pemahaman mengenai makna-makna tertentu. Metode ini diandaikan

Wirkungsgeschichte

: dari kepentingan praktis sebagai upaya untuk memahami hal tertentu dan menjelma menjadi suatu 'pikiran obyektif'.

effective history atau sejarah yang berdampak atau berpengaruh. Suatu situasi yang di dalamnya kita sebagai pelaku-pelaku sejarah tidak melampaui sejarah

DAFTAR SINGKATAN

BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pemeriksa Keuangan Pusat
HIR	:	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
I.N.I.	:	Ikatan Notaris Indonesia
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Perdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perpres No. 24/2010	:	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPJB	:	Perjanjian Pengikatan Jual Beli
SEMA	:	Surat Edaran Mahkamah Agung
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
STTS PBB	:	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan
UU Advokat	:	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar 1945
UU No. 31/1999	:	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 20/2001	:	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UUJN No. 30/2004	:	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- UU No. 43/2009 : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- UU 51/2009 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU PP TPPU : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- UUJN No. 2/2014 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 3.1	Tahapan proses berpikir	126
Gambar 3.2	Penalaran hukum	129
Gambar 3.3	Pengujian data atau informasi dan pengujian terhadap fakta	150
Gambar 3.4	Membangun pendapat hukum	163
Gambar 3.5	Diagram segiempat oposisi	164
Gambar 3.6	Diagram segiempat oposisi pada kaidah perilaku	166
Gambar 3.7	Proses berpikir: <i>forward thinking</i>	170
Gambar 3.8	Proses berpikir: <i>backward thinking</i>	171
Gambar 3.9	Proses berpikir <i>backward thinking</i> dan <i>forward thinking</i>	172
Gambar 4.1	Proses triadik menafsir	255
Gambar 4.2	Penerapan proses triadik menafsir dalam aktivitas Notariat	257
Gambar 4.3	Proses triadik menafsir dalam padanannya dengan ‘totalitas makna’	259
Gambar 5.1	Membangun pendapat hukum	337
Gambar 5.2	Proses berpikir: <i>backward thinking</i> dan <i>forward thinking</i>	345
Gambar 5.3	Pengujian data atau informasi dan pengujian terhadap fakta	351
Gambar 5.4	Penalaran hukum	358
Gambar 5.5	Proses berpikir dalam penalaran hukum yang dilakukan oleh Notaris	360
Gambar 5.6	Posisi penalaran hukum terhadap hermeneutik	371
Gambar 5.7	Proses triadik menafsir dalam padanannya dengan ‘totalitas makna’	379
Gambar 5.8	Penerapan proses triadik menafsir dalam aktivitas Notariat	381

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Bagan Proposisi Trasisional	164
Tabel 3.2	Simbol Kaidah Perilaku	167
Tabel 3.3	Penerapan Simbol Kaidah Perilaku	168
Tabel 5.1	Kolaborasi Penalaran Hukum terkait Kewenangan Notariat dan Hermeneutik	381

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya¹. Adapun yang dimaksud dengan ‘Undang-Undang ini’ pada definisi di atas tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (‘UUJN No. 2/2014’). Sedangkan yang dimaksud dengan ‘undang-undang lainnya’ adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain UUJN No. 2/2014, yang juga memuat kewenangan dan perintah kepada Notaris untuk membuat akta notaris-nya atau hal lain sesuai tugas pokok dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. ‘Undang-undang lainnya’ tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, dan lain sebagainya.

Menyimak definisi otentik ‘Notaris’, tersirat pemaknaan bahwa Notaris adalah profesi yang bila diklasifikasikan termasuk dalam pengemban² hukum

¹ Definisi otentik dari konsep ‘Notaris’ dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

² Konsep ‘pengemban’ dalam tulisan ini diambil dari konsep ‘pengembangan hukum’; sebuah konsep yang diperkenalkan oleh B. Arief Sidharta, yang dimaknai sebagai kegiatan manusia yang berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum. Konsep ‘pengembangan hukum’ adalah

praktis³ yang tentunya memiliki tugas pokok dan kewenangan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wawan Setiawan (Ketua Ikatan Notaris Indonesia periode 1992 - 1995), tugas pokok pengemban profesi Notaris adalah: "... menjalankan (sebagian dari) kekuasaan Negara, untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik, dalam bidang hukum perdata."⁴ Berdasarkan definisi resmi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kewenangan pengemban profesi Notaris tidak lain berhubungan dengan pembuatan bukti-bukti tertulis dalam bentuk akta otentik, beserta dengan segala sesuatu yang merupakan turunan dari pembuatan akta otentik tersebut serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara terinci, kewenangan pengemban profesi Notaris dinyatakan dalam Pasal 15 UUJN No. 2/2014 yang berbunyi:

- (1) "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam

terjemahan dari konsep '*Rechtsbeoefening*' (D.H.M. Meuwissen, *Vijf Stellingen Over Rechtsfilosofie dalam Een Beel Van Recht. Ars Aequi. 1979 : 22 – 32.*).

³ Konsep 'pengemban hukum praktis' diambil dari konsep 'pengembangan hukum praktis'. B. Arief Sidharta memaknai 'pengembangan hukum praktis' sebagai seluruh kegiatan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, yang meliputi kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Lihat: B. Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum dewasa ini di Indonesia*, makalah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2011, hlm. 1.

⁴ A.A. Andi Prajitno, *Pengertian Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?*, Cet. I, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010, hlm. ix – x.

- buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Dengan kata lain, pengemban profesi Notaris ditugaskan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata dan untuk itu kepadanya diberikan kewenangan tertentu, termasuk untuk membuat alat bukti tertulis dalam bentuk akta otentik.

Mengenai ‘akta otentik’ telah didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya”. Akta otentik yang secara khusus dibuat oleh atau dihadapan pengemban profesi Notaris disebut sebagai ‘Akta Notaris’. Pada intinya, Pasal 1 ayat (7) UUIJN No. 2/2014 telah memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan ‘Akta Notaris’ adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUIJN No. 2/2014.

Berdasarkan Pasal 38 UUIJN No. 2/2014, di dalam akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, pada intinya terdapat beberapa materi yakni: judul dan nomor akta, keterangan tempat dan waktu pembuatan akta, nama serta kedudukan Notaris, komparasi dari pihak yang berkepentingan yang menunjukkan

identitas lengkap dan kecakapan, keterangan mengenai status atau jabatan, kapasitas atau kewenangan pihak yang berkepentingan; premis yang mencantumkan latar belakang atau maksud inti yang dikehendaki pihak yang berkepentingan. Selain itu juga terdapat isi akta yang merupakan keinginan klien dan kesepakatan mengenai perbuatan yang harus dilakukan atau dilarang untuk dilakukan, dan lain sebagainya. Materi di dalam akta notaris juga terkandung dan/atau berkaitan dengan kaidah hukum yang relevan dengan maksud dan tujuan dibuatnya akta notaris tersebut.

Mencermati materi yang ada pada akta notaris tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu akta notaris adalah wujud atau bentuk dari salah satu ‘putusan hukum’ yang dibuat oleh atau dihadapan pengemban profesi Notaris, selain legalisasi, pembuatan opini hukum mengenai hak mewaris, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan akta notaris, pengemban profesi Notaris melakukan pengkualifikasian fakta yuridik dan secara bersamaan mencari aturan hukum mana yang relevan dengan fakta yuridik tersebut. Pada akhirnya Notaris memiliki suatu keputusan yang merupakan pendirian hukum mengenai fakta yuridik yang telah dikualifikasikan olehnya dan aturan hukum yang telah dipilih olehnya. Pendirian hukumnya tersebut adalah merupakan ‘putusan hukum’, yang selanjutnya dituangkan atau diwujudkan-nyatakan dalam bentuk akta notaris. B. Arief Sidharta memaknai ‘putusan hukum’ sebagai:

“pendirian hukum yang bermuatan penentuan secara umum atau secara konkret tentang status, hak dan kewajiban subyek hukum, serta tentang status obyek hukum. Putusan hukum dalam arti luas dapat berupa putusan hukum pada tataran makro dan putusan hukum pada tataran mikro. Ini adalah pembedaan putusan hukum berdasarkan tingkat atau tataran abstraksi dan keluasan lingkup wilayah penerapan putusan hukum terkait. Putusan hukum pada tataran makro adalah putusan hukum yang memuat aturan hukum, yakni isinya berlaku secara umum dan karena itu bersifat abstrak;

produknya adalah kaidah hukum *in abstracto*... Putusan hukum pada tataran mikro, yakni putusan hukum dalam arti sempit, adalah putusan yang secara konkret menetapkan apa yang dalam situasi konkret tertentu harus dilakukan atau dilarang dilakukan oleh orang tertentu atau apa yang menjadi kewajiban dan hak dari orang tertentu. Putusan hukum ini adalah putusan hukum *in concreto* yang menghasilkan kaidah hukum *in concreto*, yakni putusan yang dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku secara kontekstual menetapkan siapa berhak (berkewajiban) atas apa terhadap siapa, berkenaan dengan apa, dalam situasi konkret apa, dan berdasarkan apa.“⁵

Dilihat dari perspektif penalaran hukum, putusan hukum yang dibuat oleh pengemban profesi Notaris tersebut pada dasarnya merupakan suatu ‘argumentasi yuridik’. Argumentasi yuridik merupakan luaran dari aktivitas ‘penalaran hukum’.

Dalam perspektif ilmu logika, B. Arief Sidharta⁶ mengemukakan bahwa ‘penalaran’ (*reasoning, redenering*) merupakan kegiatan berpikir tingkat ke-3 (ketiga) [*the third operation of the mind*]. Produk atau hasil dari kegiatan berpikir tingkat ke-3 (ketiga) tersebut adalah ‘argumen’ atau ‘argumentasi’. Jika penalaran tersebut diterapkan pada bidang hukum, maka penalaran tersebut disebut sebagai ‘penalaran hukum’.

‘Penalaran hukum’ itu sendiri oleh B. Arief Sidharta dimaknai sebagai: “proses menalar dalam kerangka dan berdasarkan tata-hukum positif

⁵ Lihat: B. Arief Sidharta, *Penalaran Hukum*, karya yang tidak dipublikasikan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 2.

⁶ B. Arief Sidharta menyatakan bahwa: “Pada tingkat ini yang terjadi adalah: akal budi manusia melihat atau memahami sekelompok proposisi yang dalam Ilmu Logika disebut proposisi anteseden. Kemudian berdasarkan pemahaman tentang proposisi-proposisi anteseden itu, akal budi menarik atau membentuk sebuah proposisi baru yang disebut proposisi konsekuen atau kesimpulan. Proposisi anteseden itu biasa juga dinamakan premis. Jadi, penalaran adalah kegiatan atau proses yang mempersatukan anteseden dan konsekuen. Keseluruhan proposisi-proposisi anteseden dan konsekuen itu dinamakan Argumentasi atau Argumen. Istilah “penalaran” menunjuk kepada kegiatan akal budinya. Sedangkan istilah “argumen” menunjuk pada hasil atau produk dari kegiatan penalaran”. Lihat: B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika – Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, Cet. Ketiga, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 17-18.

mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yuridik spesifik dari subyek-subyek hukum tertentu.⁷ Kegiatan menalar dilakukan dengan merujuk pada tata-hukum positif dengan mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang spesifik dari subyek hukum. Adapun luaran atau hasil dari penalaran hukum tersebut adalah argumentasi yuridik.

Proses menalar yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan penalaran hukum terkadang juga disampaikan dengan istilah lain, dengan definisi yang lain pula, tetapi memiliki hakekat yang sama. Salah satunya dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dengan nama ‘penemuan hukum’ yang pada intinya dimaknai sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das Sein*).⁸

‘Argumentasi yuridik’ yang merupakan luaran dari penalaran hukum yang dilakukan oleh pengemban profesi Notaris tersebut, pada dasarnya merupakan ‘putusan hukum’ dari pengemban profesi Notaris. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam melaksanakan kewenangannya, pengemban profesi Notaris berdasarkan tata-hukum positif mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban spesifik pihak yang berkepentingan yang dikaitkan dengan situasi konkret tertentu. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengkualifikasi fakta yuridik dan melakukan penelusuran aturan hukumnya, kemudian memperjumpakan fakta yuridik tersebut dengan aturan hukum yang relevan; selanjutnya dengan melaksanakan prosedur tetap teknik pembuatan akta menuangkannya pada akta notaris. Akta notaris itu sendiri adalah wujud atau

⁷ B. Arief Sidharta, *Penalaran Hukum, Op.Cit.*, hlm. 3.

⁸ Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. Ke-5, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 49.

bentuk dari pendirian hukum pengemban profesi Notaris yang bermuatan penentuan secara konkret tentang status, hak dan kewajiban subyek hukum, serta tentang status obyek hukum. Dengan kata lain, akta notaris adalah wujud dari putusan hukum. Gambaran mengenai proses tersebut merupakan aktivitas penalaran hukum yang dilakukan oleh pengemban profesi Notaris. Karena produk dari penalaran hukum adalah argumentasi yuridik, maka argumentasi yuridik dari pengemban profesi Notaris tersebut adalah juga merupakan putusan hukum dari pengemban profesi Notaris yang diwujudkan dalam akta notaris.

Oleh karenanya dapat ditegaskan bahwa luaran dari aktivitas ‘penalaran hukum’ yang dilakukan oleh pengemban profesi Notaris adalah ‘argumentasi yuridik’. ‘Argumentasi Yuridik’ merupakan ‘putusan hukum’. ‘Putusan hukum’ tersebut bagi pengemban profesi Notaris diwujudkan-nyatakan dalam bentuk ‘Akta Notaris’ yang ditujukan sebagai alat bukti tertulis, yang merupakan akta otentik dan/atau produk hukum lain yang dibuat oleh atau dihadapan pengemban profesi Notaris berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan. Hubungan antara ‘penalaran hukum’ dan ‘putusan hukum’ sebagaimana digambarkan di atas sesuai dengan apa yang secara umum dikemukakan oleh B. Arief Sidharta yang menyatakan bahwa:

“Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum.”⁹

Pengemban profesi Notaris dalam menjalankan kewenangannya tentunya berhadapan dengan klien atau pihak tertentu yang bermaksud untuk meminta bantuan hukum. Bantuan hukum yang dapat dilakukan oleh pengemban profesi

⁹ B. Arief Sidharta, *Penalaran Hukum, Op.Cit.*, hlm. 3.

Notaris tentunya yang berkaitan dengan pembuatan akta notaris atau perbuatan hukum lain yang sesuai dengan kewenangannya. Klien akan menyampaikan maksud dan keinginannya pada saat dirinya menghadap Notaris. Pada kondisi tersebut Notaris akan mulai menjalankan prosedur pembuatan akta yang didasarkan pada nalar hukumnya. Nalar hukumnya akan menyikapi apa yang disampaikan klien tersebut dengan melakukan pengkualifikasian fakta yuridik berdasarkan apa yang dapat dipahaminya dan dalam waktu bersamaan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari klien yang menghadap kepadanya. Selanjutnya pengemban profesi Notaris akan merelatir atau menuangkan kehendak pihak yang berkepentingan dengan didasarkan pada dokumen-dokumen atau surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi lain baik swasta maupun pemerintah ke dalam minuta akta¹⁰ agar dapat ditanda-tangani oleh (para) penghadap, saksi-saksi, dan Notaris itu sendiri.

Jika pengemban profesi Notaris dalam menjalankan kewenangannya telah sesuai dengan Pasal 15 UUJN No. 2/2014, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prosedur tetap teknik pembuatan akta; maka perbuatan hukum yang dilakukan dalam jabatannya tersebut tentunya dapat dibenarkan secara hukum. Akan tetapi yang berpotensi menjadi masalah hukum di kemudian hari adalah bila ternyata ada informasi lain yang tersembunyi yang kemungkinan berada di balik maksud dan keinginan klien yang ada di hadapannya dan/atau terjadi 'komunikasi

¹⁰ Berdasarkan pasal 1 ayat 8 UUJN No. 2/2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'Minuta Akta' adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

yang terdistorsi secara sistematis'¹¹. Kondisinya adalah klien mengemukakan keinginannya untuk dibuatkan suatu akta, tetapi klien tersebut tidak mengerti mengenai apakah keinginannya tersebut sesuai dengan fakta hukum yang dihadapinya atau antara pengemban profesi Notaris dengan klien tidak sadar bahwa mereka telah salah paham. Pada saat pengemban profesi Notaris menjalankan kewenangannya, terkadang pengemban profesi Notaris tidak sadar atau tidak terpikir untuk melampaui atau mengungkap informasi lain yang tersembunyi yang kemungkinan berada di balik maksud dan keinginan klien yang ada di hadapannya, apalagi terpikir untuk mengungkap informasi yang sebenarnya merupakan hasil dari suatu komunikasi yang terdistorsi secara sistematis.

Memang dalam Pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN No. 2/2014 pada intinya dinyatakan bahwa pengemban profesi Notaris berwenang pula untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Nampaknya maksud dari pembuat UUJN No. 2/2014 menghendaki agar Notaris tidak hanya menerima begitu saja apa yang menjadi keinginan pihak-pihak yang menghadap kepadanya untuk dituangkan dalam akta notaris yang dibuatnya; tetapi juga secara aktif dapat menerangkan dan menyatakan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan akta notaris

¹¹ Konsep 'komunikasi yang terdistorsi secara sistematis' dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Komunikasi yang terdistorsi secara sistematis disebabkan karena beberapa hal, yakni: *Pertama*, penutur yang menuturkan bahasa dan menunjukkan perilaku yang tidak dapat dipahami oleh dirinya sendiri, selanjutnya yang dihadapi penafsir adalah teks yang tidak dipahami oleh penutur itu sendiri. Komunikasi yang terdistorsi secara sistematis dalam kondisi tersebut bermula dari suatu keadaan 'abnormal' yang terjadi karena yang dihadapi oleh penafsir adalah bahasa dan perilaku yang tidak dimengerti oleh penutur atau pelakunya sendiri. *Kedua*, perilaku kolektif hasil indoktrinasi: pelaku dan penutur memahami bahasa dan perilaku mereka, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka telah salah paham satu sama lain, sehingga tuturan dan perilaku mereka itu sebenarnya tidak dihasilkan oleh akal sehat mereka, melainkan oleh efek-efek indoktrinasi ideologis atau yang disebut Marx sebagai *falsches Bewußtsein* (kesadaran palsu). Komunikasi yang mengalami distorsi tersebut dapat terjadi karena perbedaan sudut pandang, ketidaktahuan atau prasangka. Lihat: F. Budi Hardiman, *Seni Memahami*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Kanisius, 2015, hlm. 219 – 221.

yang dibuatnya, terlebih bila apa yang menjadi keinginan klien tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan ini memang membuat pengemban profesi Notaris dapat bertindak aktif, tetapi pemikirannya tetap terkonsentrasi hanya pada keinginan dan informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menghadap kepadanya dan kepada kaidah hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Jika apa yang diminta oleh klien tidak ada yang bertentangan dengan hukum, maka tentunya apa yang diminta oleh klien tersebut akan dipenuhi oleh Notaris.

Jika Pasal 15 UUJN No. 2/2014 tersebut ditafsirkan sebatas pada kewenangan Notaris dengan menggunakan metode penafsiran (hukum) yang berlaku di ranah hukum semata, maka tentunya informasi-informasi tersembunyi yang ada di balik keinginan dari klien yang menghadap kepadanya tetap tidak akan terungkap dengan terang, apalagi apabila ternyata terjadi komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Penafsiran hukum semata dirasa tidak cukup untuk mengungkap dan melampauinya. Hal itulah yang perlu dikritisi dalam penelitian ini. Tentu tujuannya adalah untuk sesuatu yang baik, diantaranya adalah agar dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat dijalankan dengan lebih efektif serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Untuk memperjelas hal tersebut, di bawah ini akan disampaikan beberapa contoh. *Contoh pertama*, Klien datang menghadap Notaris dan menyampaikan keinginannya untuk minta dibuatkan akta perjanjian pengikatan jual beli ('PPJB') secara notaril akta, yang akan dibayar lunas pada saat PPJB itu ditandatangani disertai dengan surat kuasa untuk menjual yang juga secara notaril akta dari calon penjual kepada calon pembeli ('SKJ'). Berdasarkan nalar hukumnya, Notaris

langsung berpikir mengenai dokumen-dokumen hukum apa dan informasi apa yang diperlukan untuk mendukung pembuatan PPJB lunas dan SKJ tersebut. Untuk selanjutnya Notaris tersebut langsung mencari draft PPJB dan SKJ yang telah ada dan membuatkan minuta akta PPJB dan SKJ tersebut. Padahal, para pihak yang hadir saat itu sama sekali tidak berencana untuk melakukan jual-beli atau mengalihkan hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah dan bangunan. Dengan kata lain, rencana jual beli tersebut bukanlah maksud yang sesungguhnya dari para pihak untuk pada saatnya nanti mengalihkan hak kepemilikan dan penguasaan atas obyek jual beli yang dimaksud dalam PPJB dan SKJ tersebut, melainkan dijadikan suatu 'jaminan pembayaran' dari suatu perjanjian pinjam-meminjam uang yang telah mereka buat sebelumnya. Maksud tersembunyi tersebut tentunya tidak diketahui oleh pengemban profesi Notaris yang bersangkutan apabila kliennya tidak menyatakan informasi mengenai perbuatan hukum yang telah terjadi sebelumnya dan maksud para pihak untuk menjadikan obyek tanah dan bangunan tersebut sebagai jaminan pembayaran; bukan sebagai obyek jual beli pada saatnya nanti. Hal ini terjadi karena pengemban profesi Notaris tersebut tidak berupaya atau terkendala untuk melampaui informasi atau perbuatan hukum apa yang sebenarnya telah terjadi yang tersembunyi di belakang maksud dan keinginan klien yang menghadap kepadanya. Pengemban profesi Notaris dan klien kemungkinan sama-sama tidak paham terhadap apa yang dilakukannya atau dapat juga sama-sama tidak sadar bahwa mereka telah salah paham.

Contoh kedua, Pengemban profesi Notaris membuat akta notaris berupa akta pendirian suatu perkumpulan yang kelak akan disahkan sebagai badan hukum

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perkumpulan yang berbadan hukum. Adapun nama dari perkumpulan tersebut adalah Perkumpulan 'Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun A' ("Perkumpulan P3SRS A"). Hal yang menjadi rancu adalah apakah badan yang didirikannya tersebut adalah organisasi masyarakat dalam bentuk 'perkumpulan' berbadan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat atau 'Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun A' ("P3SRS A") yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Ternyata pendirian perkumpulan tersebut dikondisikan oleh para pendirinya agar masyarakat yang menjadi pemilik dan/atau penghuni pada rumah susun A tersebut bahkan masyarakat yang lebih luas mengira bahwa P3SRS A telah terbentuk dan berwenang untuk melakukan pengurusan atas rumah susun A tersebut. Tujuannya tidak lain agar pendirinya mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait pengurusan atas rumah susun A tersebut. Pada akhirnya terjadi 'benturan' antara pengembang rumah susun A yang memang sedang memfasilitasi pembentukan P3SRS A secara prosedural sesuai peraturan perundang-undangan dengan 'Perkumpulan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun A'.

Terlihat bahwa baik pengemban profesi Notaris dan klien sama-sama tidak paham terhadap apa yang dilakukannya mengenai pendirian P3SRS atau dapat juga sama-sama tidak sadar bahwa mereka telah salah paham. Terlepas dari dugaan yang muncul, yang pasti adalah bahwa informasi tersembunyi tidak terungkap, telah terjadi komunikasi yang terdistorsi secara sistematis, dan telah terjadi 'benturan' yang disebabkan akta notaris yang dibuat oleh pengemban

profesi Notaris tersebut yang tentunya membawa dampak sosial atau berpengaruh secara sosial`.

Contoh ketiga untuk memperjelas, misalnya ada seorang klien yang bermaksud untuk membuat surat wasiat. Bila sekedar mengikuti keinginan klien yang menghadap kepadanya, maka berdasarkan nalar hukumnya, pengemban profesi Notaris hanya akan membuatkan surat wasiat yang merupakan keinginan klien yang menghadap kepadanya tanpa berusaha memahami mengapa klien yang menghadap kepadanya berkeinginan untuk membuat surat wasiat tersebut dan memahami apa yang kelak mungkin terjadi bila wasiat itu dibuka atau diungkapkan saat kliennya berhalangan tetap serta dilakukan pembuatan Keterangan Hak Waris. Latar belakang yang tidak terungkap adalah bahwa klien yang menghadap kepada Notaris bermaksud membuat surat wasiat karena sesuatu alasan tersembunyi yang tidak disampaikan kepada Notaris bahwa dirinya sangat membenci salah satu anak yang kelak akan menjadi salah satu calon ahli warisnya. Sangat dimungkinkan anak yang dibencinya itu pada waktunya nanti melakukan gugatan *legitime portie* kepada ahli waris yang lain, bahkan juga hubungan para ahli waris menjadi tidak harmonis lagi dan menjadi berseteru yang disebabkan surat wasiat yang dibuat oleh pengemban profesi Notaris tersebut pada saat pewaris masih hidup. Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila pengemban profesi Notaris tidak berupaya memahami untuk melampaui penalaran hukum yang dikerjakannya dan hanya menuruti keinginan klien serta segera melakukan apa yang diinginkan kliennya.

Terlihat bahwa klien tersebut tidak sadar atau memiliki ‘kesadaran palsu’ terhadap apa yang menjadi keinginannya dan terhadap konsekuensi dari dibuatnya

akta wasiat tersebut. Terlepas dari hal itu, yang pasti adalah bahwa bila informasi tersembunyi tidak terungkap, maka berpotensi terjadi komunikasi yang terdistorsi secara sistematis, yang kelak akan menimbulkan ‘benturan’ yang disebabkan akta wasiat yang dibuat oleh seorang pengemban profesi Notaris.

Contoh keempat, terjadi perseteruan dan praktik bisnis yang tidak sehat diantara para pihak yang semula menghadap kepada Notaris, yang awalnya meminta bantuan hukum untuk dibuatkan draft perjanjian kerjasama bisnis. Perseteruan dan praktik bisnis yang tidak sehat tersebut terjadi disebabkan adanya prasangka negatif di antara para pihak yang timbul karena pengemban profesi Notaris semata-mata menuruti dan mengakomodir lebih banyak apa yang menjadi keinginan dan kepentingan salah satu pihak dalam suatu draft perjanjian kerjasama bisnis yang menjadi dasar negosiasi kontrak di antara para pihak. Notaris dan klien yang keinginannya lebih banyak diakomodir dalam suatu draft perjanjian kerjasama bisnis sama-sama memasukkan klausul-klausul dalam draft perjanjian tersebut, tetapi mereka tidak paham atau tidak sadar bahwa hal tersebut dapat menyebabkan prasangka negatif bagi klien yang lain yang rencananya akan menutup perjanjian kerjasama bisnis tersebut.

Beberapa contoh di atas menggambarkan suatu kondisi yangmana pengemban profesi Notaris telah dengan sebaik-baiknya menjalankan kewenangannya sesuai dengan Pasal 15 UUJN No. 2/2014, peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan penalaran hukum, dan prosedur standar teknik pembuatan akta; akan tetapi pengemban profesi Notaris tersebut tidak mampu melampaui atau menyingkap informasi-informasi tersembunyi yang ada di balik maksud dan keinginan yang disampaikan oleh klien, terlebih tidak mampu untuk

menghindari komunikasi terdistorsi yang sistematis. Ketidakmampuan melampaui hal tersebut bahkan dapat membawa akibat hukum dan non-hukum yang berkonotasi negatif¹² yang tentunya tidak dikehendaki oleh pengemban profesi Notaris yang mungkin timbul di kemudian hari karena dibuatnya Akta Notaris tersebut.

Ketidakmampuan melampaui atau menyingkap maksud dan keinginan yang disampaikan oleh klien kemungkinan juga terjadi karena pada saat berhadapan dengan klien, pengemban profesi Notaris terkonsentrasi hanya pada pemikiran mengenai bagaimana menerapkan aturan hukum pada apa yang diinginkan klien yang sesungguhnya merupakan fakta yuridik dan pada prosedur standar tehnik pembuatan akta, serta pemikiran mengenai akta apa yang harus dibuatnya berdasarkan keinginan atau informasi yang disampaikan oleh klien yang menghadap kepadanya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan kewenangannya, terkadang pengemban profesi Notaris terbatas pada melakukan subsumpsi¹³, yakni: sebatas menerapkan aturan hukum yang memuat model perilaku pada fakta-fakta yuridik yang disampaikan klien untuk kemudian menarik (mengeksplisitkan) kesimpulan yang sudah diimplikasikan di dalamnya. Selanjutnya langsung dibuatkan minuta aktanya untuk ditandatangani.

¹² Akibat non-hukum yang berkonotasi negatif dapat berupa ketidakpercayaan publik pada dirinya selaku pengemban profesi Notaris, penilaian yang sangat tidak layak dari publik terhadap dirinya, pemberian stigma sebagai 'notaris gampang' atau 'notaris koboi', dan lain sebagainya yang berkonotasi negatif.

¹³ Konsep 'subsumpsi' diambil dari konsep '*subsumptie automaat*' yang pada intinya memandang pengemban profesi Hakim sebagai 'corong undang-undang' (*la bouche de la loi*), sebagai pelaksana undang-undang semata dan tidak boleh mengubah isi undang-undang. Hakim hanya berwenang menerapkan peraturan perundang-undangan pada fakta konkret yang telah dikualifikasi menjadi fakta yuridik dengan bantuan metode penafsiran hukum.

Adapun ‘subsumpsi’ yang diuraikan tersebut, berbeda dengan salah satu asas yaitu ‘asas subsumsi’ dari empat asas yang dikemukakan oleh J.W. Harris¹⁴ mengenai penggunaan logika dalam mensistematisasi material hukum, yang disebutnya sebagai ‘*the rule systematizing logic of legal science*’. Empat asas tersebut bukanlah asas penerapan aturan pada fakta, melainkan menunjuk pada langkah penalaran standar yang mewujudkan bagian integral sebuah disiplin akal budi tertentu yang dalam hal ini praktek Ilmu Hukum.¹⁵

Sudikno Mertokusumo pada intinya mengemukakan mengenai ‘subsumpsi’ bahwa metode yang digunakan dalam menerapkan undang-undang merupakan model silogisme, yang sering disebut juga *subsumptie* logis atau deduksi. Menurutnya, *subsumptie* yang berarti ‘anggapan’, tidak lain adalah menyimpulkan dari premis mayor (hal yang umum) dengan premis minor (hal yang khusus). Teori ini disebut legisme atau positivisme undang-undang.¹⁶

Dalam hal ini, melaksanakan subsumpsi bukanlah hal yang salah, bahkan memang harus dilakukan oleh pengemban hukum praktikal, yang dalam hal ini salah satunya adalah pengemban profesi Notaris. Akan tetapi, bila hanya mengakomodasi maksud atau keinginan klien, berikut mencari peraturan perundang-undangan yang sekiranya cocok dengan kondisi yang diinginkan dan mengakomodasikannya dalam akta otentik dinilai tidak mencukupi untuk seorang pengemban profesi Notaris dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya. Dengan kata lain, aktivitas yang hanya mensubsumpsikan fakta-fakta yuridik yang disampaikan oleh klien pada aturan hukum yang memuat

¹⁴ Lihat: J.W. Harris, *Law and Legal Science*, Clarendon Press, Oxford, 1979.

¹⁵ Haryo Damardono et. All., *Seri Tokoh Hukum Indonesia – B. Arief Sidharta – Peziarah Hukum Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute – HuMa, 2016, hlm. 266.

¹⁶ Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

model perilaku yang untuk kemudian menarik (mengeksplisitkan) kesimpulan yang sudah diimplikasikan di dalamnya, yang untuk selanjutnya langsung dibuatkan minuta aktanya dinilai tidak mencukupi dan juga ingin dikritisi.

Aktivitas penalaran hukum dengan melakukan subsumpsi seperti yang telah digambarkan di atas, kemungkinan juga terjadi karena kekhasan tugas pokok dan kewenangan pengemban profesi Notaris yang menciptakan hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk kemudian dituangkan dalam Akta Notaris dan bukan menyelesaikan masalah hukum layaknya pengemban profesi penegak hukum seperti: Advokat, Polisi, Jaksa, atau Hakim yang terbiasa mengungkap informasi tersembunyi di balik suatu kasus hukum, bahkan mengungkap informasi terdistorsi yang sistematis yang tersembunyi di balik suatu kasus hukum. Terkait dengan kekhasan tugas dan kewenangannya tersebut, pengemban profesi Notaris tetap bukanlah sekedar 'tukang bikin akta' yang melayani berbagai jenis pembuatan akta-akta bagi mereka yang membutuhkannya. Oleh karenanya, dirasa perlu suatu hal yang dapat melampaui sekedar suatu pelaksanaan subsumpsi yang ada di dalam suatu aktivitas penalaran hukum.

Menyimak pemaknaan 'penalaran hukum' di atas, terlihat bahwa penalaran hukum bersifat normatif dan oleh karenanya 'penalaran hukum' ada pada ranah norma hukum. Pada 'penalaran hukum' tidak sekedar menerapkan peraturan perundang-undangan pada suatu fakta yuridik tertentu, tetapi juga dapat menggunakan sumber hukum lain selain peraturan perundang-undangan. Sudikno Mertokusumo mengemukakan pada intinya bahwa sumber-sumber hukum sesuai hierarki atau kewerdaannya adalah: peraturan perundang-undangan, hukum

kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin.¹⁷ Terlihat bahwa ‘penalaran hukum’ memiliki ranah kerja yang lebih luas daripada ‘subsumpsi’.

Perlu suatu ‘pemahaman atas jejaring makna’ yang tentunya melebihi suatu rutinitas pembuatan akta otentik yang hanya didasarkan pada subsumpsi saja. Pemahaman yang dimaksud dalam hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: pemahaman mengenai kepentingan-kepentingan atau keinginan-keinginan yang sesungguhnya atau yang sejatinya dari klien yang menghadap kepadanya, pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari aturan-aturan hukum yang ada atau prosedur yang harus dilaluinya termasuk keterkaitannya dengan aturan-aturan hukum lain yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung, pemahaman secara menyeluruh mengenai fakta yuridik dan kaidah hukum yang sedang dihadapinya, pemahaman mengenai apakah yang disampaikan oleh kliennya adalah isu hukum atau bukan isu hukum, pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari apa yang diperbuat atau tidak diperbuat baik oleh kliennya maupun dirinya dalam jabatannya, pemahaman terhadap hal-hal lain di luar hukum yang relevan terhadap situasi yang dihadapinya, pemahaman terhadap informasi-informasi dan data-data tersembunyi yang ada di balik keinginan klien, pemahaman mengenai informasi terdistorsi yang sistematis, serta pemahaman-pemahaman lain yang relevan.

Bila pengemban profesi Notaris tidak mampu memahami dan membuat putusan hukum yang tepat; maka akibatnya akan fatal bagi klien, orang-orang yang terkait dengan putusan hukum yang dibuat oleh pengemban profesi Notaris,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

dan kondisi apapun yang berkaitan dengan putusan hukumnya. Selain itu juga tentunya berpotensi mengantar pengemban profesi Notaris tersebut berurusan dengan masalah kode etik, bahkan masalah hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, bahkan hukum pidana. Pengaruh negatif itu juga akan sangat berdampak pada harkat, martabat, dan kepercayaan publik pada pengemban profesi Notaris secara keseluruhan, terlebih ketidakpercayaan pada sistem hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan suatu keterampilan dalam hal ‘memahami’ berbagai hal yang terkait dengan akta notaris yang akan dibuatnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi tersembunyi dan/atau bila terjadi komunikasi yang terdistorsi secara sistematis yang dijadikan sebagai sarana pemahaman dari kegiatan subsumpsi, bahkan suatu pemahaman yang melampaui aktivitas penalaran hukum.

Pada kegiatan penemuan sumber hukum, dikenal suatu metode yang digunakan bila hukumnya ada tetapi kurang atau tidak jelas. Salah satu metode dalam penemuan sumber hukum tersebut dikenal dengan nama ‘metode interpretasi’ (hukum) atau ‘penafsiran hukum’.

Sekalipun di dalam sistem hukum, khususnya di dalam salah satu metode penemuan sumber hukum terdapat metode interpretasi atau metode penafsiran; akan tetapi metode penafsiran hukum tersebut tetap tidak dapat mengungkap berbagai hal yang terkait dengan akta, khususnya dalam mengungkap informasi tersembunyi dan/atau menghindari komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Untuk mengetahui perbedaan antara hermeneutik dengan penafsiran hukum, di bawah ini perlu kiranya diketahui terlebih dahulu sedikit lebih mendalam lagi mengenai apa yang dimaksud dengan hermeneutik.

Mengenai hermeneutik, F. Budi Hardiman mengemukakan bahwa:

“Hermeneutik diartikan sebagai sebuah kegiatan atau kesibukan untuk menyingkap makna sebuah teks, sementara teks dapat dimengerti sebagai jejaring makna atau struktur simbol-simbol, entah tertuang sebagai tulisan ataupun bentuk-bentuk lain.”¹⁸

Terlihat bahwa hermeneutik tidak hanya menyingkap makna yang terkandung dalam suatu tulisan, yang dalam hal ini adalah tulisan yang terkait dengan hukum, dan tidak hanya berlaku pada ranah norma hukum semata sebagaimana suatu aktivitas penafsiran hukum.

Oleh karenanya, yang perlu diperhatikan adalah hermeneutik yang bagaimana yang sekiranya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mendukung suatu aktivitas penalaran hukum yang dilakukan oleh pengemban profesi Notaris, bahkan sebelum dan sesudah penalaran hukum tersebut dilakukan agar dapat mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi pengemban profesi Notaris. Dalam hal ini patut diduga bahwa ‘hermeneutik’ memiliki area berlaku yang lebih luas daripada sekedar ‘menjalankan metode penafsiran hukum’ sebagaimana yang pastinya telah diajarkan di setiap sekolah tinggi hukum atau fakultas hukum manapun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan secara singkat bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya, pengemban profesi Notaris masih dapat terjebak oleh informasi-informasi tersembunyi atau komunikasi yang terdistorsi secara sistematis, yang tidak dapat diungkap bila dirinya hanya menjalankan aktivitas subsumpsi, penafsiran hukum, dan penalaran hukum semata. Perlu sesuatu hal yang mampu mengungkap makna-makna tersembunyi di balik informasi-

¹⁸ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami, Op.Cit.*, hlm. 11 – 12.

informasi yang diterima dari kliennya, yang kemungkinan juga tidak terbatas pada informasi atau fakta hukum semata. Dalam hal ini hermeneutik ditawarkan sebagai sesuatu hal yang kelihatannya dianggap mampu untuk memberikan suatu pemahaman terhadap jejaring makna yang melampaui subsumpsi semata, bahkan mungkin penalaran hukum dan diharapkan sanggup mengungkap informasi-informasi tersembunyi yang diterima dari kliennya, bahkan mengungkap komunikasi yang terdistorsi secara tersistematis.

B. Arief Sidharta pada intinya mengemukakan bahwa: penalaran hukum memang berangkat dari sistem hukum yang berkarakter nasional, tetapi sistem hukum itu sendiri adalah sistem yang terbuka terhadap pengaruh dari luar, baik dari luar sistem hukum positif maupun luar disiplin hukum¹⁹. Oleh karenanya, adalah sangat dimungkinkan bila suatu aktivitas penalaran hukum yang keberadaannya ada di dalam sistem hukum nasional juga bersifat terbuka terhadap pengaruh dari disiplin hukum itu sendiri. Dalam hal ini pengaruh dari filsafat, khususnya pengaruh dari hermeneutik sepanjang pengaruh tersebut tentunya mendatangkan kehasil-gunaan bagi aktivitas penalaran hukum itu sendiri dan tidak mendekonstruksi sistem Hukum (Nasional) Indonesia sampai menjadi tidak berarti sama sekali atau bahkan mendestruksi sistem Hukum (Nasional) Indonesia.

Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk mengupayakan pemanfaatan hermeneutik seluas-luasnya dalam teori argumentasi yuridik, khususnya bagi pengemban profesi Notaris terkait dengan kewenangan yang

¹⁹ Shidarta, “*Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*”, (Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, 2004), hlm. 430 – 433.

melekat pada jabatannya. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam penulisan yang berjudul:

**“RELEVANSI HERMENEUTIK DALAM PENALARAN HUKUM
TERKAIT KEWENANGAN NOTARIAT DI INDONESIA”.**

Penelitian lain yang pernah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk disertasi yang juga berkaitan dengan ‘hermeneutik’ terhadap ranah hukum yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rachmani Puspitadewi yang berjudul ‘Peran Hermeneutika dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi’ yang telah diujikan pada tahun 2016.²⁰ Pada intinya, dalam disertasi tersebut, Rachmani Puspitadewi mencari relevansi dari hermeneutik untuk digunakan dalam praktik penafsiran hukum yang dikaitkan dengan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian tersebut diantaranya adalah: ada beberapa konsep hermeneutik yang bisa digunakan lebih lanjut dalam penafsiran hukum dan ditemukan adanya karakter khas dari ‘hermeneutik hukum’ yang berbeda dengan ‘hermeneutik’ pada umumnya. Pada penelitian ini juga berkaitan dengan ‘hermeneutik’, tetapi perbedaannya, dalam penelitian ini berupaya untuk mencari relevansi konsep-konsep dalam pemikiran tentang hermeneutik yang sekiranya dapat digunakan dalam penalaran hukum yang terkait dengan kewenangan Notaris termasuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terkait dengan hal-hal tersebut.

²⁰ Rachmani Puspitadewi, *Peran Hermeneutika dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi*, Disertasi Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2016.

Penelitian lain yang pernah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk disertasi yang berkaitan dengan ‘penalaran hukum’ juga pernah dilakukan oleh Shidarta dan dengan suatu modifikasi tertentu dibuat menjadi satu buku pertama dalam rencana trilogi yang berjudul ‘Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum’ yang diterbitkan oleh Genta Publishing - Yogyakarta.²¹ Buku tersebut untuk pertama kalinya dicetak pada tahun 2013. Pada intinya penelitian yang dilakukan oleh Shidarta menampilkan model-model penalaran yang dikaitkan dengan paradigma klasikal mengenai aspek-aspek yang dikenal dalam filsafat dan aliran-aliran yang ada dalam filsafat hukum. Model-model paradigmatis tersebut dipetakan untuk selanjutnya digunakan sebagai obyek sekaligus pisau analisis. Pada penelitian ini juga berkaitan dengan ‘penalaran hukum’, tetapi perbedaannya adalah bagaimana penalaran hukum tersebut dilakukan oleh pengemban profesi Notaris terkait kewenangan yang dimilikinya.

B. Perumusan Masalah Dan Pernyataan Masalah

Mengenai kondisi tidak terungkapnya informasi tersembunyi dan/atau terjadinya komunikasi terdistorsi secara sistematis yang disampaikan dalam latar belakang, nampaknya terjadi kondisi yang sering disebut sebagai ‘gagal paham’.²² Pada satu sisi, pengemban profesi Notaris telah melakukan subsumpsi, penalaran

²¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Cet. I, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

²² ‘Gagal paham’ dimaknai sebagai ketidak-berhasilan atau ketidak-tepatan atau kesewenang-wenangan subyek dalam memaknai dan menafsirkan segala hal dalam suatu situasi atau kondisi atau obyek atau aktivitas tertentu. ‘Subyek’ adalah pengemban profesi Notaris dan/atau klien. ‘Segala hal dalam suatu situasi atau kondisi atau obyek atau aktivitas tertentu’ dalam hal ini kepentingan dan keinginan klien secara menyeluruh, termasuk tetapi tidak terbatas juga dalam memberi makna dan menafsirkan kaidah hukum dalam suatu sistem hukum, fakta-fakta yuridik, akibat hukum, dampak non yuridik, tanggung jawab baik hukum maupun non yuridik, dan lain sebagainya.

hukum, dan telah membuat akta notaris sesuai teknik pembuatan akta yang baik dan benar, serta telah bekerja sesuai dengan prosedur tetap yang ditentukan baginya. Akan tetapi pada sisi lainnya, kegiatan yang dilakukannya itu ternyata tidak mampu melampaui atau mengungkap hal-hal atau informasi-informasi atau data-data tersembunyi, bahkan dapat terjebak dalam komunikasi yang terdistorsi secara tersembunyi, serta hal-hal lain yang juga harus mendapatkan pemahaman dan diberikan pemaknaan terkait dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya selaku pengemban profesi Notaris. Didasarkan pada latar belakang mengenai tidak terungkapnya informasi tersembunyi dan/atau informasi dari suatu komunikasi yang terdistorsi secara sistematis yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

“Bagaimanakah penalaran hukum yang dilakukan oleh pengemban profesi Notaris di Indonesia terkait dengan kewenangannya dapat memanfaatkan konsep-konsep yang ada pada pemikiran tentang hermeneutik, terutama dalam mengungkap informasi-informasi yang tersembunyi, siasat tersembunyi, bahkan menghindari jebakan komunikasi yang terdistorsi secara sistematis?”

Sehubungan dengan perumusan masalah tersebut, akan dilakukan penelitian dengan mengemukakan beberapa pernyataan masalah sebagai berikut:

1. Pengemban profesi Notaris di Indonesia memiliki tugas pokok menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata. Sehubungan dengan penugasan dalam jabatannya tersebut, kepadanya diberikan kewenangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam proses melaksanakan kewenangannya sampai dengan dihasilkannya suatu putusan hukum yang diwujudkan dalam bentuk akta notaris, tentunya berbeda dengan proses pelaksanaan kewenangan para pengemban hukum praktikal lainnya, seperti: Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim, dan lain sebagainya. Artinya, proses pelaksanaan kewenangan dari tiap pengemban hukum praktikal yang satu dengan yang lain adalah berbeda dan pastinya memiliki kekhasannya masing-masing. Oleh karenanya, hal penting yang akan diteliti adalah mengenai **bagaimana kategori dari kewenangan yang dimiliki pengemban profesi Notaris dan bagaimana kekhasan dari kewenangan yang melekat pada jabatan Notaris tersebut**. Berkaitan dengan kategori dan kekhasan kewenangan pengemban profesi Notaris tersebut, eksistensi akta notaris yang merupakan salah satu wujud dari putusan hukumnya ada pada ranah hukum perdata. Konsekuensinya adalah daya berlaku akta notaris tentunya hanya mengikat secara hukum bagi para penghadap atau pihak tertentu yang secara sah dimaksud dalam akta notaris tersebut. Hal itu tentunya berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada ranah hukum publik yang mengikat seluruh subyek hukum yang dimaksud oleh dan dalam suatu wilayah geo-politis atau yurisdiksi dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Suatu peraturan perundang-undangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentunya berdampak sosial dan menimbulkan konsekuensi yang salah satunya adalah tanggung jawab publik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas; yang menarik untuk diteliti adalah **bagaimana suatu akta notaris yang berada**

pada ranah hukum privat dapat berdampak publik. Selanjutnya, akan diteliti juga mengenai **bagaimana tanggung jawab hukum dan non-hukum dari pengemban profesi Notaris yang timbul karena dibuatnya suatu akta notaris, termasuk juga perlindungan hukum yang diberikan kepadanya.** Khusus mengenai kewenangan pengemban profesi Notaris, Pasal 15 UUJN No. 2/2014 menjadi dasar hukum bagi kewenangan pengemban profesi Notaris yang menyatakan secara rinci mengenai apa saja yang merupakan kewenangan pengemban profesi Notaris. Hal yang menarik dan penting untuk diteliti adalah **apa asas atau asas-asas apa atau pikiran dasar yang bagaimana yang melatar-belakangi atau yang ada di dalam atau yang menjiwai atau yang seyogyanya terkandung di dalam pasal tersebut.** Penggalan atau pemahaman terhadap asas yang ada atau yang seyogyanya menjiwai pasal tersebut tentunya akan terkait juga dengan penggunaan hermeneutik dalam penalaran hukum yang dilakukan oleh pengemban profesi Notaris, yang dilakukan sehubungan dengan kewenangannya. Penemuan asas atau asas-asas atau pikiran dasar tersebut dilakukan dengan cara mengabstraksi pikiran-pikiran dasar yang terkandung di dalam Pasal 15 UUJN No. 2/2014 tersebut.

2. Penalaran hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengemban profesi hukum, baik pengemban hukum teoretis maupun praksis. Sehubungan di dalam penelitian ini yang menjadi salah satu obyek penelitian adalah penalaran hukum yang dilakukan oleh pengemban profesi Notaris, maka yang akan diteliti untuk pertama kalinya adalah **bagaimana**

penalaran hukum yang dilakukan oleh penguasa profesi Notaris terkait kewenangannya. Merujuk pada judul penelitian ini, selanjutnya akan diteliti mengenai hal yang berkaitan dengan hermeneutik dan penalaran hukum. Hermeneutik diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menyingkap makna sebuah teks. Teks itu sendiri dimaknai sebagai jejaring makna atau struktur simbol-simbol, baik terekspresikan sebagai tulisan maupun bentuk-bentuk lainnya. Dalam suatu aktivitas penalaran hukum, terkadang ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diketahui atau diungkap oleh suatu aktivitas subsumpsi atau penafsiran hukum semata. Mengingat aktivitas hermeneutik sebagaimana diuraikan di atas, akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti dan menjadi dasar pemahaman awal khususnya mengenai **bagaimana posisi penalaran hukum terhadap hermeneutik.** Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan dilanjutkan dengan meneliti mengenai **relevansi hermeneutik dalam penalaran hukum yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan kewenangannya.** Selain itu hal lain yang menarik untuk diteliti adalah bahwa **suatu aktivitas penalaran hukum yang dilakukan oleh penalar yang berbeda, khususnya dalam penelitian ini subyek penalaranya adalah penguasa profesi Notaris, sangat dimungkinkan untuk mendapatkan argumentasi yuridik yang berbeda pula, sekalipun faktanya sama, kaidah hukum yang digunakannya sama, dan penalaran hukum yang dilakukannya sama.** **Penjelasan mengenai kondisi tersebut akan dianalisis dengan bantuan hermeneutik.** Karena penalaran hukum yang dilakukan oleh penguasa profesi Notaris dilakukan dalam tatanan hukum Indonesia, maka perlu juga

dibahas mengenai **bagaimana penalaran hukum dan kewenangan Notariat dalam perspektif ‘paradigma ilmu hukum Indonesia’ terkait kewenangan Notariat.**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menemukan kategori dan kekhasan dari kewenangan pengemban profesi Notaris di Indonesia terkait dengan penalaran hukum yang dikerjakannya, termasuk menemukan dampak publik dari suatu akta notaris. Selain itu juga menemukan tanggung jawab hukum dan non-hukum dari pengemban profesi Notaris, termasuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga berupaya untuk menemukan asas hukum apa yang seyogyanya terkandung di dalam atau yang melatarbelakangi Pasal 15 UUJN No. 2/2014, yang tentunya dalam hal ini terkait dengan pengaruh hermeneutik dalam penalaran hukum yang dilakukan oleh pengemban profesi Notaris, yang berkaitan dengan kewenangannya.
2. Menemukan konsep-konsep yang ada dalam pemikiran tentang hermeneutik yang aplikatif-praktis yang sekiranya dapat digunakan dalam aktivitas penalaran hukum yang dikerjakan pengemban profesi Notaris di Indonesia terutama untuk mengungkap informasi-informasi tersembunyi, siasat tersembunyi, bahkan menghindari jebakan komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Menemukan posisi penalaran hukum terhadap hermeneutik. Selain itu menemukan penyebab perbedaan argumentasi yuridik yang merupakan luaran dari penalaran hukum yang dilakukan oleh penalar yang

berbeda, sekalipun dengan fakta, kaidah hukum, dan bernalar hukum yang sama. Selanjutnya menemukan bagaimana seyogyanya penalaran hukum dan kewenangan Notariat dalam perspektif ‘paradigma ilmu hukum Indonesia’.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh hermeneutik dalam penalaran hukum terkait kewenangan notariat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat; baik untuk kepentingan keilmuan dalam ilmu hukum, maupun untuk kepentingan praksis dalam pengembangan hukum praktikal, khususnya bagi pengembangan profesi Notaris. Kegunaannya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini sangat diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis untuk:

- a. memberikan kontribusi berupa pengetahuan yang berguna untuk pengembangan keilmuan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bagi pengembangan teori argumentasi yuridik di Indonesia yang memberikan perhatian pada pengaruh hermeneutik.
- b. memberikan kontribusi berupa pengetahuan teoritis dalam mengembangkan hukum kenotariatan di Indonesia yang dalam penelitian ini lebih memberikan penekanan dari perspektif teori argumentasi yuridis yang memanfaatkan pengaruh hermeneutik.

- c. memberikan kontribusi materi penelitian lebih lanjut bagi para peneliti di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai teori argumentasi yuridik, lebih khusus lagi kepada yang tertarik dengan penelitian yang berkaitan dengan hermeneutik dalam penalaran hukum dan hukum di bidang hukum kenotariatan di Indonesia.

2. **Kegunaan Praksis:**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan bagi para pengemban profesi hukum praktikal, terutama untuk para pengemban profesi Notaris di Indonesia dalam mengaplikasikan hermeneutik dalam penalaran hukum yang dikerjakannya terkait kewenangan yang melekat pada jabatannya dan terus memberi umpan balik yang berguna untuk mengembangkan aktivitas penalaran hukum dengan lebih memanfaatkan hermeneutik untuk mengungkap informasi-informasi tersembunyi, bahkan menghindari komunikasi yang terdistorsi secara sistematis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya bahwa pengemban profesi hukum praksis, khususnya pengemban profesi Notaris di Indonesia, memiliki standar dalam aktivitas penalaran hukum yang dilakukannya serta dapat dipertanggung-jawabkan tidak hanya secara hukum dan etika, namun juga secara akademis; bahkan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan hukum akan dapat lebih berhasil-guna

karena dikembangkannya hermeneutik dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan penguasaan profesi hukum praktis yang bersangkutan, khususnya penguasaan profesi Notaris di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pada sub bab Kerangka Pemikiran ini, akan dikemukakan beberapa konsep dan teori yang sekiranya dapat digunakan sebagai pengarah untuk memberikan respon terhadap rumusan masalah dan pernyataan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun konsep-konsep dan teori-teori atau paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kerangka Konseptual

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan pada intinya bahwa kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Pada intinya, kerangka konseptual merupakan konsepsi dari gejala; konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta.²³

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Ronny Hanitijo Soemitro bahwa dalam penelitian biasanya dibedakan antara tiga hal, yaitu:

1. “referensi atau acuan, yaitu hal aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian. Referensi atau acuan tersebut mungkin merupakan benda perilaku atau peristiwa, ide, kualitas, dan lain sebagainya.
2. simbol atau kata atau istilah, yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk mengidentifikasi referensi atau acuan.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 25.

3. konsep merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Oleh karena itu, konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.”²⁴

Konsep-konsep dan pengertian yang digunakan pada judul penelitian ini adalah:

- a. ‘Relevansi’ merupakan pengembangan dari kata dasar ‘relevan’ yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (‘KBBI’) sebagai kait-mengait, bersangkutan-paut, berguna secara langsung.²⁵ Sedangkan ‘relevansi’ didefinisikan dalam KBBI sebagai hubungan; kaitan.²⁶ Konsep ‘relevansi’ bila dihubungkan dengan konsep-konsep atau term²⁷ lain dalam penelitian ini dimaknai sebagai ‘hubungan’ atau ‘kaitan’ atau ‘sangkut paut’ antara ‘hermeneutik’ dengan ‘penalaran hukum’ yang dikerjakan oleh pengemban profesi Notaris terkait dengan tugas pokok dan ‘kewenangannya’.
- b. ‘Hermeneutik’ diartikan sebagai sebuah kegiatan atau kesibukan untuk menyingkap makna sebuah teks, sementara teks dapat dimengerti sebagai jejaring makna atau struktur simbol-simbol, entah tertuang sebagai tulisan ataupun bentuk-bentuk lain.²⁸
- c. ‘Penalaran Hukum’ (*legal reasoning, juridisch redenering*), adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari

²⁴ *Ibid.*, hlm. 25 – 26.

²⁵ <http://kbbi.web.id/relevan>, diunduh 14 Maret 2017.

²⁶ <http://kbbi.web.id/relevansi>, diunduh 14 Maret 2017.

²⁷ Sebuah ‘konsep’ yang dihubungkan dengan sebuah ‘konsep’ yang lain sedemikian rupa sehingga bersama-sama mewujudkan sebuah proposisi disebut sebagai ‘term’. Adapun yang dimaksud dengan ‘proposisi’ adalah pernyataan tentang hubungan antara dua ‘konsep’ (kelas). Lihat: B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika...*, *Op.Cit.*, hlm. 30.

²⁸ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami...*, *Op.Cit.*, hlm. 11.

subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multiphase)²⁹.

- d. 'Kewenangan' dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum)³⁰
- e. 'Notariat' / *no-ta-ri-at/ n* dimaknai dalam KBBI sebagai 1. jabatan notaris; 2. kantor notaris³¹
- f. 'Indonesia' dimaksudkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mendapatkan pengakuan resmi menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-60 pada tanggal 28 September 1950, yang ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 (V) tentang "penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa", yangmana kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus - 2 November, 1949).³²

Berdasarkan uraian konsep-konsep yang digunakan pada judul penelitian ini, maka yang dimaksudkan untuk diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana

²⁹ Shidarta, "*Karakteristik...*, *Op.Cit.*, hlm. 486.

³⁰ Lihat: Nicolai, P. *et.al.*, *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 99.

³¹ <http://kbbi.web.id/notariat>, diunduh pada tanggal 4 Maret 2017.

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_dan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa, diunduh pada tanggal 10 September 2017.

relevansi dari hermeneutik dalam penalaran hukum yang terkait dengan kewenangan yang melekat pada jabatan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kerangka Teoritis

Obyek pertama dari penelitian ini adalah seputar ‘kewenangan’ yang melekat pada jabatan Notaris. Aspek yang ditelitinya adalah mengenai kekhasan dan kategori dari kewenangan pengemban profesi Notaris, serta asas hukum yang terkandung di dalam dan di belakang Pasal 15 UUJN No. 2/2014 yang mana pasal tersebut adalah dasar hukum bagi kewenangan pengemban profesi Notaris. Selain itu karena produk hukum dari pelaksanaan kewenangan pengemban profesi Notaris adalah Akta Notaris, maka hal menarik yang akan diteliti adalah mengenai dampak sosial dari dan tanggung jawab Notaris dengan dibuatnya suatu akta notaris. Obyek kedua dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana menerapkan atau memanfaatkan hermeneutik dalam suatu aktivitas penalaran hukum, khususnya penalaran hukum yang dikerjakan oleh pengemban profesi Notaris yang tentunya terkait dengan kewenangannya. Penelitian terhadap pemanfaatan hermeneutik terutama digunakan dalam mengungkap informasi tersembunyi dan/atau menghindari komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Selain itu pada penelitian ini hermeneutik digunakan juga untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan argumentasi yuridik yang merupakan luaran dari penalaran hukum yang dilakukan oleh penalar yang berbeda, sekalipun dengan fakta, kaidah hukum, dan bernalar hukum yang sama.

Untuk itu, pada kerangka teoritis ini akan dikemukakan teori-teori yang sekiranya dapat digunakan sebagai pengarah dalam menganalisis rumusan masalah dan pernyataan-pernyataan masalah yang telah diidentifikasi. Teori-teori tersebut adalah teori-teori yang terkait dengan ‘hermeneutik’, ‘kewenangan’, ‘asas hukum’, dan ‘paradigma ilmu hukum Indonesia’.

Pertama, ‘Hermeneutik’. Teori mengenai ‘hermeneutik’ digunakan sehubungan dengan diperlukannya suatu pemahaman baik terhadap ‘hermeneutik’ itu sendiri, terhadap pemahaman bahkan pembongkaran ‘penalaran hukum’, maupun terhadap bagaimana menerapkan atau memanfaatkan hermeneutik yang dapat digunakan untuk mengungkap informasi tersembunyi dan/atau menangani komunikasi yang terdistorsi secara sistematis dalam suatu aktivitas penalaran hukum, khususnya penalaran hukum yang dikerjakan oleh pengemban profesi Notaris terkait kewenangannya. Selain itu juga digunakan untuk membongkar Pasal 15 UUJN No. 2/2014 yang mana pasal tersebut adalah dasar hukum bagi kewenangan pengemban profesi Notaris pada saat mengabstraksi asas hukum yang terkandung dalam pasal yang mengatur kewenangan pengemban profesi Notaris dan membongkar kekhasan dan kategori dari kewenangan pengemban profesi Notaris.

Karena penalaran hukum merupakan proses menalar untuk mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban spesifik para pihak (subyek-subyek hukum) dalam situasi konkret tertentu; maka penalaran hukum tentunya tidak terlepas dari peran penafsiran hukum, bahkan seharusnya mendapatkan pengaruh dari hermeneutik dengan tujuan agar penalaran hukum yang dikerjakan lebih berdaya-guna dan lebih berhasil-guna lagi. Dengan kata lain, dalam proses menalar untuk

mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban pasti terjadi pemahaman atau pemaknaan atau interpretasi terhadap fakta yuridik dan kaidah hukumnya.

Pengertian yang lebih terperinci, F. Budi Hardiman mengemukakan bahwa :

“Hermeneutik diartikan sebagai sebuah kegiatan atau kesibukan untuk menyingkap makna sebuah teks, sementara teks dapat dimengerti sebagai jejaring makna atau struktur simbol-simbol, entah tertuang sebagai tulisan ataupun bentuk-bentuk lain. Jika teks dimengerti secara luas sebagai jejaring makna atau struktur simbol-simbol, segala sesuatu yang mengandung jejaring makna atau struktur simbol-simbol adalah teks. Perilaku, tindakan, norma, mimik, tata nilai, isi pikiran, percakapan, benda-benda kebudayaan, obyek-obyek sejarah, dst. adalah teks. Karena semua hal yang berhubungan dengan manusia dimaknai olehnya, yaitu kebudayaan, agama, masyarakat, negara, dan bahkan seluruh alam semesta, semuanya adalah teks. Jika demikian, hermeneutik diperlukan untuk memahami semua itu.”³³

Johnny Ibrahim menyampaikan bahwa term ‘teks’ itu sendiri berasal dari bahasa latin *textus* yang berarti *sesuatu yang tertenuun secara bersamaan*. Apa yang tertentu tidak lain merupakan tanda atau kode kebahasaan yang dilatar-belakangi konteks sejarah dan kultur tertentu.³⁴

Sangat terlihat bahwa pada ‘hermeneutik’, cakupan ‘menafsirnya’ atau ‘memahaminya’ lebih luas daripada ‘penafsiran hukum’. ‘Penafsiran hukum’ termasuk dalam metode penemuan sumber hukum, yangmana selain ‘penafsiran hukum’ atau ‘interpretasi hukum’, dikenal juga ‘konstruksi hukum’. Johnny Ibrahim menjelaskan pada intinya bahwa:

“Metode interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada, tetapi mengandung ketidakjelasan karena ada wilayah keragu-raguan jika diterapkan dalam suatu peristiwa konkret. Sementara itu, konstruksi hukum dilakukan dalam situasi ketika memang tidak ada peraturan sehingga terdapat kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau lebih tepat disebut kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).”³⁵

³³ *Ibid.*, hlm. 11 – 12.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi – Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cet. Kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 101.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 113.

Penafsiran hukum tersebut dilakukan berdasarkan pemahaman tata bahasa atau kebahasaan [penafsiran gramatikal (obyektif)], yakni berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya, aturan hukum tersebut dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya [historikal, penafsiran historis (subyektif)] dalam kaitan dengan tujuan yang mau diwujudkan [teleologikal, penafsiran teleologis (sosiologis)], yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menemukan *ratio-legis*-nya) serta dalam konteks hubungannya dengan aturan-aturan hukum positif yang lainnya [sistemikal, penafsiran sistematis (logis)], dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (sosiologikal) dengan mengacu pandangan hidup, keagamaan, serta nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (filosofikal) dalam proyeksi ke masa depan [futuologikal, penafsiran futuris (antisipatif)].³⁶

Richard E. Palmer secara lebih teknis mengemukakan 6 (enam) definisi dari hermeneutik sebagai: teori eksegesis kitab suci, metodologi filologi secara umum, ilmu pemahaman linguistik, metode khas *Geisteswissenschaften*, fenomenologi eksistensial, dan sistem interpretasi.³⁷ Keenam definisi tersebut menunjukkan keberadaan hermeneutik dalam nuansa kitab suci, filologi, sains, ilmu-ilmu kemanusiaan, filsafat eksistensial, maupun kultural.

Berbeda dengan ‘Hermeneutik’ yang mencakup kegiatan untuk menyingkap jejaring makna atau struktur simbol-simbol, baik yang ada di ranah hukum,

³⁶ Haryo Damardono et. All., *Op.Cit.*, hlm. 263 - 264.

³⁷ Palmer, Richard E., *Hermeneutics : Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Evaston: Northwestern University, 1969 (cetakan kedelapan, 1988), hlm. 38; yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia; lihat: Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, penerjemah: Musnur Hery & Damanhuri Muhamed, Pustaka Pelajar, 2005.

maupun di luar ranah hukum; ‘penafsiran hukum’ terbatas area kerjanya yaitu pada ranah hukum, karena memang ‘penafsiran hukum’ ditujukan sebagai kegiatan untuk mengungkap teks hukum. Terkait dengan ‘penalaran hukum’, dapat dijelaskan bahwa ‘penafsiran hukum’ dilakukan di dalam suatu ‘penalaran hukum’ demikian pula sebaliknya; akan tetapi baik ‘penafsiran hukum’ maupun ‘penalaran hukum’ tetap berada pada ranah hukum. Hal ini tentunya berbeda dengan ‘hermeneutik’ yang memiliki cakupan baik pada ranah hukum, maupun di luar ranah hukum. Gambaran tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Gregory Leyh yang mengaitkan antara keluasan hermeneutik hukum dengan interpretasi hukum, sebagai berikut:

“...Hermeneutika Hukum ini bertujuan di antaranya untuk menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka interpretasi yang lebih luas.”³⁸

Luaran dari aktivitas penalaran hukum yang dilakukan oleh pengemban profesi Notaris sesungguhnya merupakan putusan hukum yang dibuatnya, yang dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut dengan akta otentik yang tentunya dapat dikategorikan sebagai dokumen hukum. Mengenai kebutuhan terhadap hermeneutik dalam pembuatan dan pembacaan dokumen hukum, E. Sumaryono mengemukakan bahwa :

“Interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Dua hal itu selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum. Dalam hal ini bahasa menjadi penting. *Subtilitas Intelligendi* (ketepatan pemahaman) dan *Subtilitas Explicandi* (ketepatan

³⁸ Leyh, Gregory, *Legal Hermeneutics*, University of California, 1992, yang diterjemahkan oleh M. Khozim, *Hermeneutika Hukum – Sejarah, Teori dan Praktik*, Cetakan II: Oktober 2011, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 1.

penjabarannya) adalah sangat relevan bagi hukum. Hermeneutik mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.”³⁹

Dewasa ini dunia ada dalam situasi postmodernitas, suatu situasi dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana publik, usangnya negara bangsa dan penggalian kembali inspirasi-inspirasi tradisi. Terkait dengan situasi dan tata sosial tersebut, filsafat melakukan kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia (*world view*), epistemologi dan ideologi-ideologi modern. Kritik-kritik filosofis tersebut disebut sebagai postmodernisme.⁴⁰ Kelompok postmodernisme yang cenderung konstruktif atau revisioner menjadikan postmodernisme hanya sebagai kritik imanen yang hendak mengoreksi beberapa aspek dari kemodernan dalam rangka merevisi kemoderan itu sendiri. Kelompok yang konstruktif memang juga membongkar beberapa aspek dari gambaran-dunia modern, tetapi masih berupaya mempertahankan beberapa aspek lain kemodernan yang dianggap penting dan bahkan mengolahnya secara baru dalam upaya mengkonstruksikan sebuah gambaran-dunia yang baru pula. Acuan dasar yang digunakan oleh kelompok yang konstruktif terutama dari tradisi hermeneutika.⁴¹ Beberapa di antaranya akan dikemukakan dalam penulisan ini.

Aktivitas penalaran hukum dan kerja pengemban profesi Notaris-pun sedikit banyak terpengaruh gelombang postmodernitas, yang juga tentunya tidak dapat

³⁹ E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Cet. Ke-12, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hlm. 29.

⁴⁰ I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme – Tantangan Bagi Filsafat*, Cet. Ke-11, Yogyakarta: Kanisius, 2016, hlm. 24.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 16 – 17.

dilepaskan dari postmodernisme. Oleh karenanya dalam penulisan ini, dengan menggunakan hermeneutik akan dicoba dilakukan pembongkaran terhadap beberapa aspek, dengan tetap mempertahankan aspek-aspek yang dianggap penting dan bahkan dilakukan pengolahan untuk mendapatkan penalaran hukum yang dipandang ideal terkait dengan kewenangan pengemban profesi Notaris.

Berbagai pandangan mengenai hermeneutik dikemukakan oleh para pemikir hermeneutik. Pandangan-pandangan hermeneutik tersebut adalah sebagai berikut : Hermeneutik Schleiermacher dilakukan dengan menempatkan teks dalam konteks. Schleiermacher mengkonsepkan hermeneutik sebagai berempati. Hermeneutik Dilthey adalah merupakan suatu metode ilmiah. Hermeneutik Heidegger dipahami bahwa memahami bukanlah sekedar persoalan metodologi ataupun epistemologi, melainkan suatu cara manusia berada dalam dunia ini. Bultmann mengkonsepsikan hermeneutik sebagai menyingkap makna esensial. Hermeneutik Gadamer mencoba mengembalikan hermeneutik pada teks tanpa kehilangan tautan ontologis. Gadamer mengkonsepsikan hermeneutik sebagai menyetujui. Hermeneutik Habermas yang mengangkat teks abnormal atau ideologi sebagai problem hermeneutis. Ricoeur dengan hermeneutik kritisnya memahami hermeneutik sebagai merenungkan makna.⁴² Pandangan-pandangan para pemikir tentang hermeneutik tersebut akan diuraikan secara khusus.

Mengenai hermeneutik yang ada pada ranah hukum, Brun mengajukan pertanyaan, yakni : apa yang hendak dilakukan oleh hermeneutika hukum ? Suatu hermeneutika hukum tidak akan mencoba menyelesaikan sengketa dan kontroversi yang sudah lama ada melainkan dengan rendah hati akan mulai

⁴² Lihat: E. Sumaryono, *Op.Cit.*, hlm. 25 – 26.

‘melepaskan apa yang tengah dipersoalkan dari konteks dogmatisnya, dari cara berpikir mengenainya yang telah mapan atau terlembagakan’⁴³

Senada dengan Brun, Gregory Leyh mengemukakan bahwa pada hermeneutik hukum, terdapat dimensi demistifikasi. Menurutnya, hukum mengandung arti sebagai aktivitas yang dijalankan sesuai aturan (*rule governed*). Terkadang dikatakan bahwa peraturan-peraturan formal dan doktrin hukum memberikan kepastian dan kestabilan yang dibutuhkan oleh masyarakat sipil. Hermeneutika mencoba membongkar pandangan formalistik terhadap hukum ini, meskipun tidak secara total.⁴⁴

Mengenai penggunaan hermeneutik dalam hukum, khususnya dalam penalaran hukum yang terkait dengan kewenangan pengemban profesi Notaris ini, B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa : “penalaran hukum memang berangkat dari sistem hukum yang berkarakter nasional, tetapi sistem hukum itu sendiri adalah sistem yang terbuka terhadap pengaruh dari luar, baik dari luar sistem hukum positif maupun luar disiplin hukum.”⁴⁵ Berdasarkan opini tersebut, penalaran hukum sangat dimungkinkan untuk mendapatkan pengaruh dari luar disiplin hukum sepanjang bermanfaat bagi pengembangannya.

Kedua, ‘Kewenangan’. Teori ‘kewenangan’ diperlukan sebagai pisau analisis untuk membedah kewenangan yang seperti bagaimana yang melekat pada jabatan Notaris dan membedah kekhasan dari kewenangan pengemban profesi Notaris. Aktivitas penalaran hukum dalam penelitian ini diandaikan dilakukan oleh pengemban profesi Notaris yang terkait dengan kewenangannya. Oleh

⁴³ Leyh, Gregory, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁴⁴ Leyh, Gregory, *Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁵ Shidarta, “*Karakteristik...*”, *Op. Cit.*, hlm. 430 – 433.

karenanya teori mengenai ‘kewenangan’ juga perlu dijadikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Ridwan H R mengutip pendapat P. Nicolai yang memaknai perbedaan antara ‘kewenangan’, ‘hak’, dan ‘kewajiban’ sebagai berikut:

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn e dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten”.

{Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu⁴⁶

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁴⁷

Secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Pada

⁴⁶ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 99.

⁴⁷ Lihat: Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2 dalam Ridwan HR, *loc.cit.*

delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.⁴⁸

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
2. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
3. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).⁴⁹

Ketiga, 'Asas Hukum'. Paul Scholten memaknai 'Asas Hukum' sebagai: Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan

⁴⁸ Lihat: Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara*, Buku II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 91, dalam Ridwan HR, *Ibid.*, hlm. 101.

⁴⁹ van Wijk, H.D., en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga, s'Gravenhage, 1995, hlm. 129, bandingkan dengan de Goede, B., *Beeld van het Nederlands Bestuursrecht*, bewerkt door H. van den Brink, Vuga Uitgeverij b.v., 's-Gravenhage, 1986, hlm. 56, lihat juga Tak, P.J.P., *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink Open Universiteit, 1991, hlm. 99-103, dalam Ridwan HR, *Ibid.*, hlm. 102.

keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁵⁰ Selanjutnya Paul Scholten mengemukakan bahwa peranan ganda dari asas hukum berkaitan dengan sifat (karakter) khas asas hukum sebagai kaidah penilaian (*waarderingnormen*). Adapun fungsi dari ‘Asas Hukum’ adalah merealisasikan ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya, sekalipun mewujudkan ukuran-nilai itu secara sepenuhnya sempurna dalam suatu sistem hukum positif adalah tidak mungkin.⁵¹

Dalam hubungannya antara ‘asas hukum’, ‘aturan hukum’, dan ‘penemuan hukum’, dijelaskan oleh Paul Scholten bahwa aturan hukum (*rechtsregel*) memiliki isi yang jauh lebih konkret, yang menyebabkan aturan itu dalam penemuan hukum dapat diterapkan secara langsung. Berlawanan dengan itu, asas hukum dalam penemuan hukum memiliki daya kerja secara tidak langsung (*indirect werking*), yakni menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum.⁵²

Keempat, ‘Paradigma Ilmu Hukum Indonesia’ yang dikemukakan oleh B. Arief Sidharta. ‘Paradigma ilmu hukum Indonesia’ yang memang sejak awal kelahirannya diarahkan untuk digunakan sebagai landasan atau kerangka umum pengembangan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia, pada penelitian ini juga digunakan sebagai pengarah dalam memanfaatkan hermeneutik untuk membantu dan memberikan pengaruh pada aktivitas penalaran hukum, kegiatan bernalar hukum itu sendiri, menemukan kekhasan dari kewenangan pengemban profesi

⁵⁰ Bruggink, JJ.H., *Rechts-Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, 1993, yang dialih bahasakan oleh: B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Cet. Ke IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 119 – 120.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 122.

⁵² *Ibid.*, hlm. 125.

Notaris, serta penelitian yang berupaya mengabstraksi asas yang terkandung dalam Pasal 15 UUJN No. 2/2014 sesuai dengan atau tetap diarahkan oleh cita-hukum, tata hukum, dan tujuan hukumnya negara Republik Indonesia.

B. Arief Sidharta mengemukakan suatu paradigma dalam pengembangan ilmu hukum yang disebutnya sebagai ‘Paradigma Ilmu Hukum Indonesia’⁵³. Paradigma tersebut dikemukakannya untuk dijadikan sebagai landasan atau kerangka umum pengembangan dan pengembangan Ilmu Hukum Indonesia.⁵⁴ Oleh karenanya dalam penelitian ini, ‘Paradigma Ilmu Hukum Indonesia’ yang dikemukakan oleh B. Arief Sidharta tersebut digunakan sebagai pengarah dalam penelitian mengenai aktivitas notariat yang bermaksud untuk meminta bantuan disiplin filsafat, dalam hal ini hermeneutik dalam penalaran hukum yang dikerjakan oleh pengemban profesi Notaris tersebut terkait kewenangan yang melekat pada jabatannya. Selain itu juga sebagai pengarah dalam mengabstraksikan asas hukum yang ada pada Pasal 15 UUJN No. 2/2014, termasuk menemukan kekhasan dan kategori dari kewenangan pengemban profesi Notaris. Paradigma Ilmu Hukum Indonesia mencakup beberapa konsep hukum, yakni: cita-hukum Pancasila, Hukum Pancasila sebagai tata hukumnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengayoman atau Perlindungan sebagai tujuan hukumnya, konsepsi negara kesejahteraan, dan ilmu hukum Indonesia.

Konsepsi tentang ‘*Cita-hukum Pancasila*’. Pemanfaatan hermeneutik dalam penalaran hukum terkait pelaksanaan kewenangan pengemban profesi Notaris tentunya tidak boleh terlepas dari suatu asas umum sebagai pedoman,

⁵³ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia – Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 95.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi setiap aktivitas itu sendiri. Dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, dengan demikian setiap pedoman, norma kritik, dan faktor pemotivasi yang cocok tidak lain adalah ‘Cita-hukum Pancasila’.

B. Arief Sidharta memaknai Cita-hukum (*rechtsidee* atau *the idea of law*)

sebagai berikut:

“Jadi, cita-hukum itu adalah gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Cita-hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai hasil berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur tersebut tadi.”⁵⁵

Terkait dengan ‘cita-hukum’ dan perbedaannya dengan ‘cita-cita hukum’, A.

Hamid S. Attamimi dalam disertasinya mengemukakan bahwa:

“Cita hukum ialah terjemahan dari *Rechtsidee*. Berbeda dengan terjemahan yang digunakan dalam Penjelasan UUD 1945, penulis berpendapat *Rechtsidee* sebaiknya diterjemahkan dengan “cita hukum” dan bukan dengan “cita-cita hukum”, mengingat cita ialah gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita adalah keinginan, kehendak, harapan, yang selalu ada di pikiran atau di hati.”⁵⁶

Menurut A. Hamid S. Attamimi, perlu dibedakan antara pemahaman terhadap

‘cita-hukum’ dengan pemahaman terhadap ‘hukum’. Menurutnya:

“Selanjutnya Cita hukum (*Rechtsidee*) perlu dibedakan dari pemahaman atau konsep kita tentang hukum (*Rechtsbegriff*). Cita hukum ada di dalam cita kita, sedang pemahaman atau konsep tentang hukum merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan

⁵⁵ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum – Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat kelimuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet. Ketiga, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 181.

⁵⁶ A. Hamid S. Atgardamtamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 308

nilai yang kita inginkan (*Wertbezogene*), dengan tujuan mengabdikan kepada nilai yang ingin kita capai (*eine Werte zu dienen*). Dan dalam pemahaman atau konsep kita tentang hukum terhampar, bahwa hukum adalah kenyataan yang bertujuan mencapai nilai-nilai hukum, mencapai cita hukum. Dengan perkataan lain, pemahaman atau konsep kita tentang hukum bertujuan merealisasikan cita hukum yang ada pada gagasan, rasa, cipta dan pikiran kita ke dalam kenyataan.”⁵⁷

Dengan demikian antara cita-hukum dengan konsep tentang hukum adalah sesuatu yang berbeda. Cita-hukum ada di dalam cita kita, sedangkan konsep tentang hukum ada pada kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai yang kita inginkan.

Roeslan Saleh dengan mengutip pendapat Rudolf Stammler mengenai fungsi dari cita-hukum dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, menyatakan bahwa:

“Cita hukum berfungsi sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak mungkin dicapai sepenuhnya, namun cita hukum memberi faedah positif karena ia mengandung dua sisi: dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, dan kepada cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan masyarakat dan bangsa.”⁵⁸

Intinya, Rudolf Stammler mengemukakan bahwa cita-hukum memiliki 2 (dua) fungsi, yakni: Pertama, menguji hukum positif yang berlaku; dan Kedua, mengarahkan hukum positif dalam mengatur tata kehidupan masyarakat dan bangsa.

⁵⁷ A. Hamid S. Attamimi, “Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia” dalam Pancasila sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, disunting oleh: Oetoyo Oesman & Alfian, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992, hlm. 68.

⁵⁸ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*, dalam Majalah Hukum Nasional (Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional) No. 1 Tahun 1995, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 50.

Cita-hukum tersebut diejawantahkan dalam tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat, yang dianut dalam masyarakat bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita-hukum tersebut mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang berfungsi memberikan pedoman (*guiding principle*), norma-kritik, (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum.⁵⁹

Cita-hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang telah ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dengan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia dan alam semesta. Pandangan hidup Pancasila bertolak dari keyakinan bahwa seluruh alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia diciptakan oleh Tuhan.⁶⁰

Karenanya titik tolak dari cara pandang bangsa Indonesia tentang tempat manusia individual dalam masyarakat dan di dalam alam semesta adalah “Kesatuan dalam Perbedaan dan Perbedaan dalam Kesatuan”; yang dirumuskan dalam ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika” yang tertulis pada lambang negara

⁵⁹ Lihat: B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm. 96.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

Republik Indonesia. Cara pandang tersebut menjiwai dasar keberadaan manusia Indonesia dalam kebersamaan.⁶¹

B. Arief Sidharta menyimpulkan bahwa berdasarkan perspektif tentang cara keberadaan manusia Indonesia tersebut, maka inti dari Cita-hukum Pancasila adalah:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Penghormatan atas martabat manusia;
- c. Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
- d. Persamaan dan Kelayakan;
- e. Keadilan Sosial;
- f. Moral dan budi pekerti yang luhur;
- g. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.⁶²

Konsepsi tentang '*Hukum Pancasila*' sebagai Tata Hukum-nya Indonesia. Cita-hukum Pancasila dalam uraian di atas merupakan bagian dari pembahasan Filsafat Hukum Pancasila. Dalam Filsafat Hukum Pancasila terdapat pembahasan mengenai '*Hukum Pancasila*' yang merupakan tata hukum-nya Indonesia. Mengenai tata hukum Indonesia tersebut, B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa:

“... penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan Tata Hukum sebagai suatu sistem aturan hukum

⁶¹ Lihat: *Ibid.*, hlm. 99.

⁶² B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum – Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat kelimuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Cet. Ketiga*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 185.

positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut Hukum Pancasila.”⁶³

Menyimak uraian tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa Hukum Pancasila merupakan suatu sistem hukum positif yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila yang merupakan ideologi negara Republik Indonesia diterapkan pada suatu sistem hukum. Selanjutnya B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa:

“Hukum Pancasila sebagai hukum positif, tumbuh dari dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Karena itu, Hukum Pancasila dapat juga disebut sebagai Hukum (Nasional) Indonesia.”⁶⁴

Dengan demikian, Hukum Pancasila merupakan suatu penjabaran dari penerapan Pancasila yang di bidang hukum. Hukum Pancasila adalah Hukum Nasional Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

Proses terbentuknya peraturan-peraturan hukum positif itu dapat terjadi melalui tindakan nyata para warga masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang tampak dari perulangan perilaku yang sama tiap kali terjadi situasi kemasyarakatan yang sama. Dalam hal ini terbentuklah hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan dan hukum adat). Proses terbentuknya peraturan hukum itu dapat juga terjadi secara disengaja melalui keputusan-keputusan para pejabat, yurisprudensi dan perundang-undangan. Produk dari keseluruhan proses pembentukan peraturan hukum positif itu mewujudkan Tata Hukum.⁶⁵

⁶³ Lihat: B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, tidak dipublikasikan, hlm. 3.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 3-4.

⁶⁵ Lihat: *Ibid.*, hlm. 3.

Mengenai sifat dari Hukum Pancasila, B. Arief Sidharta selanjutnya menjelaskan bahwa:

“Asas kerukunan, asas kepatutan dan asas keselarasan sebagai ciri-ciri khas dari Hukum Pancasila dapat dicakup dengan satu istilah, yakni sifat kekeluargaan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Hukum Pancasila adalah hukum bersemangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan menunjuk pada sikap yang berdasarkannya kepribadian setiap warga masyarakat diakui dan dilindungi oleh masyarakat.”⁶⁶

Terlihat bahwa Hukum Pancasila adalah hukum yang bersifat atau bersemangat kekeluargaan yang berciri khas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan.

Konsepsi mengenai ‘*Pengayoman*’ atau ‘*Perlindungan*’ sebagai tujuan hukum negara Republik Indonesia. B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa:

“Tujuan hukum berdasarkan Cita-hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh... termasuk juga tujuan untuk memelihara dan mengembangkan “budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Penjelasan UUD 1945).”⁶⁷

Karena negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, maka tujuan hukum yang selaras dengan Cita-hukum Pancasila dirumuskan dengan satu istilah yaitu: Pengayoman atau perlindungan.

B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa salah satu tujuan dari hukum adalah mengatur perilaku manusia di dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan, jika perlu dengan paksaan, sehingga terwujud ketertiban dan keteraturan, secara singkat: mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Menurutnya,

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁶⁷ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm. 105.

ketertiban dan ketenteraman itu bukanlah tujuan akhir dari hukum, melainkan tujuan antara. Tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan kedamaian sejati di dalam masyarakat. Kedamaian sejati akan terwujud bila setiap warga masyarakat merasakan ketenteraman dalam batinnya. Dalam tujuan hukum tersebut, secara implisit sudah mencakup tujuan lain dari hukum, yakni mewujudkan keadilan. Keadilan itu sendiri berarti dengan sukarela secara tetap dan mantap terus menerus memberikan kepada tiap orang apa yang memang sudah menjadi bagiannya atau haknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*). Tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan dapat dirumuskan dengan satu istilah, yakni Pengayoman (Perlindungan). Jadi secara singkat, tujuan hukum adalah untuk mengayomi masyarakat. Pengayomannya dilakukan secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam rumusan di atas, termasuk juga tujuan untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁸

Adapun mengenai pelaksanaan pengayoman tersebut dijelaskan oleh B. Arief Sidharta dilakukan dengan upaya mewujudkan:

- (a) “ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
- (b) kedamaian yang berketenteraman
- (c) keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif)
- (d) kesejahteraan dan keadilan sosial

⁶⁸ Lihat: B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila, Op.Cit.*, hlm. 5 – 7.

(e) pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶⁹

Konsepsi mengenai ‘*Negara Kesejahteraan*’. B. Arief Sidharta memaknai ‘*Negara Kesejahteraan*’ sebagai berikut:

“... berdasarkan pandangan hidup Pancasila, maka negara itu adalah negara kesejahteraan, yakni organisasi kemasyarakatan berbentuk badan hukum publik yang dalam semangat kebersamaan berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat adil dan makmur bagi semua orang oleh semua orang secara bersama-sama. Jadi, negara itu adalah organisasi kesejahteraan, dan bukan organisasi kekuasaan seperti yang dianut dalam pandangan hidup barat yang disebut individualisme.”⁷⁰

Ideologi Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Negara yang berdasarkan pandangan hidup Pancasila adalah negara kesejahteraan. Negara yang merupakan negara kesejahteraan bukanlah organisasi kekuasaan.

Selanjutnya mengenai kedudukan pemerintahnya, B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa:

“Pemerintah berkedudukan sebagai *primus inter pares* (bukan sebagai pemilik atau penguasa negara dan rakyat), sebagai pamong, yang mengemban tugas memimpin masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam berikhtiar untuk mewujudkan tujuan bernegara, dan sebagai demikian berkewajiban untuk mempartisipasikan rakyat dalam proses pengambilan putusan rasional dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur.”⁷¹

Adapun mengenai pelaksanaannya menurut B. Arief Sidharta dijelaskan sebagai berikut:

“Pelaksanaan berbagai tugas pemerintah itu harus dilaksanakan berdasarkan, bersaranakan dan tunduk pada aturan hukum positif dengan mengacu cita-hukum, cita-negara dan tujuan bernegara secara kontekstual.”⁷²

⁶⁹ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm. 105.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

Dalam hal ini terlihat bahwa pada konsepsi negara kesejahteraan, pemerintah tetap berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku yang mengacu pada cita-hukum, cita-negara dan tujuan bernegara secara kontekstual.

Konsepsi mengenai '*Ilmu Hukum*'. Ilmu Hukum adalah sebuah eksemplar normologi yang termasuk Ilmu Praktis yang pada analisis terakhir terarah untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah hukum dengan bertumpu dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada: hukum sebagai putusan otoritatif (positivitas), hukum sebagai suatu tatanan (koherensi), hukum sebagai pengaturan hubungan antar manusia yang tepat (keadilan), dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan luhur (martabat manusia). Masalah hukum berintikan pertanyaan tentang apa hukumnya, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang dalam situasi kemasyarakatan tertentu, dan berdasarkan itu apa yang seharusnya dilakukan orang, yang kepatuhannya tidak diserahkan pada kemauan bebas yang berangkutan. Masalah hukum dibedakan dalam masalah hukum mikro dan masalah hukum makro. Masalah hukum mikro berkenaan dengan hubungan antarsubyek hukum, yang penyelesaiannya dilakukan dengan penemuan hukum dan penerapan hukum secara kontekstual dengan mengacu tujuan yang mau dicapai dengan aturan hukum yang bersangkutan dalam kerangka tujuan hukum pada umumnya. Pertanyaan intinya adalah apa (kaidah) hukumnya bagi situasi konkrit individual tertentu. Masalah hukum makro berkenaan dengan masyarakat sebagai keseluruhan, yang berintikan ihwal menentukan dan menata pola hubungan antarmanusia yang berkekuatan normatif dan secara rasional memungkinkan masing-masing mencapai tujuannya secara wajar, sehingga di satu pihak penyelenggaraan ketertiban berkeadilan tetap

terjamin, dan di lain pihak mendorong kemajuan masyarakat. Pertanyaan intinya adalah perangkat aturan hukum apa yang diperlukan masyarakat. Penyelesaian terhadap masalah hukum makro ini dilakukan dengan pembentukan hukum secara kontekstual dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan dalam kerangka tujuan hukum pada umumnya dengan mengacu cita-hukum, yang produknya berupa aturan hukum yang secara obyektif berlaku umum (perundang-undangan).⁷³

Ilmu Hukum bertujuan untuk menawarkan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang ditimbulkan oleh dan dalam situasi kemasyarakatan tertentu.⁷⁴ Ilmu Hukum dalam pengembangannya selalu mengacu nilai. Hukum yang menjadi obyek studi Ilmu Hukum adalah hasil karya cipta manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada kehidupan yang tertib berkeadilan.⁷⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian yang diberi judul “Relevansi Hermeneutik dalam Penalaran Hukum terkait Kewenangan Notariat di Indonesia” ini tidak hanya berupaya untuk mengkaji konsep-konsep yang ada pada disiplin hukum. Penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji bagaimana disiplin filsafat, yang dalam hal ini adalah ‘hermeneutik’, dapat dimintakan bantuannya untuk lebih memperkaya pemahaman terhadap jejaring makna yang senantiasa dihadapi oleh pengemban profesi Notaris pada saat dirinya bekerja dengan penalaran hukum.

⁷³ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 192.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 192

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 195.

Penelitian ini berupaya untuk memperoleh hasil penelitian yang tentunya harus dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan mampu menjawab kebutuhan serta permasalahan yang hendak dijawab. Karena dalam penelitian ini berkaitan dengan disiplin hukum dan disiplin filsafat, maka dalam penelitian ini tentunya tidak dapat hanya menggunakan satu metode penelitian saja atau penelitian mono-disipliner semata.

Esmi Warassih mengemukakan pada intinya bahwa penelitian hukum harus bersifat holistik dengan menggunakan berbagai pendekatan sesuai kebutuhan dan permasalahan yang hendak dijawab.⁷⁶ Senada dengan itu, mengenai penggunaan berbagai pendekatan, Anthon F. Susanto mengemukakan bahwa:

“Penelitian hukum tidak hanya mencakup kajian teks yang dogmatik dan fakta material yang terkuantifikasi namun juga kajian fenomenologis, simbolik interaksionis, semiotika, hermeneutika, bisa juga merupakan gabungan berbagai pendekatan itu, baik yang berbeda paradigma atau dalam paradigma yang sama sesuai dengan konsep *consilience* hukum. Penelitian hukum harus bersifat multi metode, jadi tidak parsial dan terpilah lagi, artinya penelitian bidang ilmu lain akan dapat digunakan untuk menjelaskan dan akan mencakup studi hukum secara lebih fleksibel (*sic*). Penelitian hukum tidak akan fokus kepada wilayah-wilayah yang terbatas atau berkecukupan disitu-situ juga seperti norma, asas, atau perundang-undangan, namun meliputi wilayah yang luas, yaitu pemaknaan terhadap norma itu (interpretasi), sikap kritis dan tindakan-tindakan aplikatif yang dapat mendorong kualitas kehidupan masyarakat, karena metode penelitian akan digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, dan partisipan. Posisi demikian itu memudahkan peneliti hukum menemukan penjelasan lebih komprehensif karena penelitian hukum akan terbuka dan terhubung dengan ragam penelitian lainnya, sekaligus menemukan solusi terbaik bagi partisipan.”⁷⁷

⁷⁶ Esmi Warassih *et. all*, *Penelitian Hukum Interdisipliner sebuah pengantar menuju sosio-legal*, Cet. I, Yogyakarta: Thafa Media, 2016, hlm. 21.

⁷⁷ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum – Transformatif-Partisipatoris – Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 177.

Adapun yang diupayakan dalam penelitian ini adalah menemukan kategori kewenangan dan kekhasan yang melekat pada jabatan Notaris, dampak sosial dari akta otentik yang dibuat oleh pengemban profesi Notaris, dan diupayakan juga untuk menemukan asas hukum yang terkandung dalam Pasal 15 UUJN No. 2/2014 yang menjadi dasar hukum kewenangan pengemban profesi Notaris. Selain itu juga menemukan suatu gambaran mengenai bantuan yang dapat diberikan oleh disiplin filsafat, khususnya hermeneutik, kepada disiplin hukum, yang dalam hal ini adalah penalaran hukum yang terkait dengan kewenangan pengemban profesi Notaris.

Oleh karenanya, metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode yang sering disebut sebagai metode “penelitian hukum interdisipliner”. Mengenai ‘interdisipliner’ dan ‘penelitian hukum interdisipliner’, Chandra Kusuma mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Rian Achmad Perdana yang menjelaskan bahwa:

“Interdisipliner itu sendiri dalam arti harafiah dapat dikatakan sebagai dua atau lebih disiplin yang digunakan untuk meneliti suatu topik/isu dimana (*sic*) terjadi komunikasi, kolaborasi dan integrasi mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan kesimpulan, sedangkan penelitian hukum interdisipliner sendiri sesuai penjelasan mengenai penelitian hukum dan pengertian interdisipliner di atas dapat disebut sebagai penelitian yang merupakan kolaborasi dan integrasi dari disiplin hukum dan disiplin ilmu lain...”⁷⁸

Selanjutnya Rian Achmad Perdana menambahkan bahwa:

“Penelitian hukum interdisipliner merupakan suatu model penelitian yang belakangan ini semakin banyak diminati oleh para ilmuwan hukum karena kemampuannya melihat suatu persoalan atau topik namun dari berbagai macam sudut pandang disiplin ilmu. Luasnya cakrawala dalam model penelitian ini lah (*sic*) yang kemudian dapat membawa hukum beserta para penelitinya berpijak ke ranah hukum baru yang belum pernah tersentuh,

⁷⁸ Esmi Warassih *et. all, Op.Cit.*, hlm. 139-140.

bagaikan seorang perantau yang berpetualang di negeri yang asing. Penelitian hukum interdisipliner akan menuntut setiap penelitiannya untuk membentuk suatu ekosistem penelitian dimana didalamnya (*sic*) terdapat sinergitas dan integrasi baik dari para peneliti maupun dari masing-masing disiplin ilmu yang ada.”⁷⁹

Adapun yang menjadi ciri khas utama dari metode penelitian hukum interdisipliner adalah keberagaman disiplin ilmu yang turut serta menjadi mata dalam model penelitian ini.⁸⁰

Selanjutnya Chandra Kusuma dengan mengutip pernyataan Allen F. Repko⁸¹ pada intinya mengemukakan bahwa studi interdisipliner adalah proses menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, atau menangani topik yang terlalu luas atau kompleks untuk dapat ditangani secara memadai oleh disiplin tunggal dan mengacu pada perspektif disiplin, dan mengintegrasikan wawasan mereka untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif atau kemajuan kognitif.⁸² Topik pada penelitian ini melibatkan hermeneutik, penalaran hukum, dan kenotarian, karenanya dengan kompleksitas yang ada pada tiga konsep tersebut tidak mungkin ditangani hanya dengan menggunakan penelitian mono-disipliner.

Mengenai titik tolak dan titik berat metode interdisipliner dan transdisipliner, Sunaryati Hartono pada intinya mengemukakan bahwa metode interdisipliner tetap bertitik tolak dari ilmu hukum, oleh karena itu titik beratnya juga tetap ke arah hukum. Sedangkan metode transdisipliner mengacu pada

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 131.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 141.

⁸¹ Lihat: Repko, Allen F., *Interdisciplinary Research: Process and Theory*, London: SAGE Publications, 2008, hlm. 12.

⁸² Chandra Kusuma, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*, Jakarta: Epistema Institute, 2013, hlm. 35.

adanya integrasi dalam proses penarikan kesimpulan dan pengajuan saran-sarannya.⁸³

Pemaknaan yang lebih luas mengenai metode interdisipliner, dikemukakan oleh Candra Kusuma yang pada intinya adalah bahwa metode interdisipliner tidak sekedar menggunakan metode disiplin ilmu lain, melainkan digunakan juga sebagai strategi analisis dan perspektif baru dalam melihat suatu masalah.⁸⁴

Terkait dengan pengaruh hermeneutik terhadap suatu aktivitas penalaran hukum, sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu penawaran bantuan yang disampaikan dari disiplin filsafat kepada disiplin hukum untuk mengungkap informasi tersembunyi dan terlebih menghindari terjadinya komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Hermeneutik diharapkan juga menjadi suatu strategi analisis dan perspektif baru untuk lebih memahami dan mengungkap suatu jejaring makna dari segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas notariat dan aktivitas penalaran hukum yang dilakukan oleh pengemban profesi Notaris, terutama untuk mengungkap informasi tersembunyi dan menghindari komunikasi yang terdistorsi secara sistematis.

Berkaitan dengan metode interdisipliner, disampaikan juga oleh Soerjono Soekanto berdasarkan pendapat Jean Piaget, bahwa di dalam penelitian interdisipliner dihasilkan dari: “... *two sorts of inquiry, one relating to common structures or mechanisms and the other to common methods, although both sorts may of course be involved equally*”⁸⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, pada

⁸³ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 176.

⁸⁴ Chandra Kusuma, *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁸⁵ Piaget, Jean, *General Problems of Interdisciplinary Research and Common Mechanism. Main Trends of Research in the social and Human Sciences. Part one: Social Sciences*, the Hague:

metode penelitian interdisipliner, suatu obyek penelitian tertentu diteliti dengan menggunakan beberapa pengetahuan beserta metodologinya masing-masing.

Jujun S. Suryasumantri mengemukakan konsep epistemologis yang terkait dengan metode interdisipliner yang pada prinsipnya dikemukakan bahwa pendekatan interdisipliner tidak bermaksud untuk mengaburkan otonomi masing-masing disiplin yang telah berkembang berdasarkan rutanya masing-masing, melainkan untuk menciptakan paradigma baru. Pendekatan interdisipliner bukan fusi antara berbagai disiplin keilmuan yang berpotensi menimbulkan anarki keilmuan, melainkan suatu federasi yang diikat oleh suatu pendekatan tertentu di mana tiap disiplin keilmuan dengan otonominya masing-masing, saling menyumbangkan analisisnya dalam mengkaji objek.⁸⁶ Dengan demikian, obyek atau subyek tertentu yang semula ditafsirkan hanya dengan penafsiran hukum yang ada pada ranah hukum, dengan adanya hermeneutik dapat dibantu diperluas lagi area penafsiran atau pemahamannya.

Metode penelitian dalam ranah hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitiannya seringkali dinamakan “penelitian hukum normatif” atau “penelitian hukum kepustakaan”. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut menurut Soerjono Soekanto pada intinya mencakup: 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, 2. Penelitian terhadap sistematik hukum, 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, 4. Perbandingan hukum, 5. Sejarah hukum.⁸⁷

Mouton/Unesco, 1970, dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2015, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 11

⁸⁶ Jujun S. Suryasumantri, *Filsafat Ilmu (Sebuah Pengantar Populer)*, Pustaka Sinar Harapan, 2010, hlm. 103.

⁸⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 17, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 14.

Adapun yang dipilih dari ‘penelitian hukum normatif’ dalam penelitian ini adalah ‘penelitian terhadap asas-asas hukum’. Peter Mahmud Marzuki dengan membahas apa yang disampaikan oleh J.H.P. Belleforid menyampaikan bahwa:

“Asas-asas hukum tersebut menampakkan diri ke permukaan melalui aturan-aturan hukum. Di dalam setiap aturan hukum dapat dilacak asas hukumnya. Menurut Bellefroid, setiap tertib hukum yang berlaku di setiap negara selalu ditopang oleh asas hukum.”⁸⁸

Dalam pernyataan masalah yang disampaikan, penelitian ini berupaya untuk mengabstraksi suatu asas hukum yang terkandung di dalam Pasal 15 UUJN No. 2/2014 yang mengatur mengenai kewenangan dari pengemban profesi Notaris.

John Bruggink memaknai ‘mengabstraksi’ sebagai:

“...berpikir dari sebuah pengertian konkret, artinya sebuah pengertian dengan ciri-ciri yang banyak dan dengan demikian lingkupnya sempit, ke suatu pengertian abstrak, artinya sebuah pengertian dengan ciri-ciri yang lebih sedikit dan dengan demikian lingkupnya lebih luas... Mengabstraksi adalah menghilangkan ciri-ciri dari sebuah pengertian, sehingga timbul sebuah pengertian yang lebih luas.”⁸⁹

Selanjutnya John Bruggink mengemukakan bahwa:

“Mengabstaksi adalah suatu bentuk induksi, artinya metode yang dengannya orang dari hal-hal terberi khusus melalui generalisasi menyimpulkan dalil-dalil yang lebih umum”⁹⁰

Penerapan dalam penelitian ini dilakukan dengan berpikir secara induktif mengenai rincian kewenangan pengemban profesi Notaris yang mempunyai ciri-ciri yang banyak dengan lingkup yang sempit, ke suatu pengertian yang lebih abstrak dengan ciri-ciri yang lebih sedikit dengan lingkup yang lebih luas. Hasil yang diharapkan adalah lahirnya sebuah asas hukum baru yang terkait dengan

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group - Kencana, 2005, hlm. 118.

⁸⁹ Bruggink, JJ.H., *Rechts-Reflecties, ...*, yang dialih bahasakan oleh: B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 56 – 57.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

kewenangan pengemban profesi Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UUJN No. 2/2014.

Abdulkadir Muhammad memaknai ‘penelitian hukum normatif’ sebagai berikut:

“Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoretis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder.”⁹¹

Dalam penelitian ini, norma atau kaidah hukum yang dikaji adalah Pasal 15 UUJN No. 2/2014 dan tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasinya.

Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair Mengenai mengemukakan metode penelitian dengan pendekatan filsafat yang pada intinya adalah bahwa metode pendekatan filsafat merupakan pendekatan sebagaimana maksud dari filsafat itu sendiri, yaitu kegiatan akal budi yang berupa kegiatan kontemplasi dan tindakan lebih lanjut dari kegiatan rasional umum, dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran yang mendasar dengan menemukan makna dan inti segala inti. Penelitian dengan pendekatan filsafat adalah penelitian dengan pendekatan yang bersifat heuristik yang berupa aktualisasi pemikiran yang terus menerus. Pemikiran yang demikian menolak pemikiran yang mekanistik melainkan

⁹¹ Lihat: Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

membangun kembali arus pikiran yang dinamis dan kreatif.⁹² Penelitian ini merupakan kajian yang bersifat heuristik yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesi Notaris dalam mengaktualisasikan penalaran hukumnya secara terus menerus yang tidak sebatas subsumpsi semata, tetapi membangun kembali arus pikiran yang dinamis dan kreatif.

Mengenai penelitian filsafat, domain, dan bukti-buktinya, E. Sumaryono menjelaskan bahwa filsafat menyelidiki realitas dalam pengertian sepenuhnya. Apapun yang disebut “ada” merupakan domain atau ruang lingkup filsafat. Filsafat tidak mengenal batas ruang dan waktu. Semua ruang (*space*), yang nyata atau yang mungkin; semua waktu, saat ini atau yang abadi, dicakup dalam pembahasan filsafat. Karena memiliki tinjauan yang sangat luas, maka hakikat filsafat adalah berspekulasi dan berteori. Jadi, filsafat tidak selalu dapat menyajikan bukti-bukti ilmiah sebagaimana disajikan oleh sains, bahkan mungkin filsafat tidak memiliki bukti-bukti tersebut.⁹³

Adapun terkait penggunaan hermeneutik sebagai metode pembahasan filsafat, E. Sumaryono menjelaskan bahwa:

“Hermeneutik adalah sebuah “metode”⁹⁴ pemikiran kefilsafatan yang bersifat ‘tidak mematri atau menyegel atau bahkan memenjarakan’ jalan pikiran kita dalam berspekulasi maupun membuat analisis kefilsafatan... Hermeneutik sebagai metode pembahasan filsafat akan selalu relevan, sebab kebenaran yang diperoleh tergantung pada orang yang melakukan interpretasi dan “dogma” hermeneutik bersifat luwes sesuai dengan perkembangan zaman dan sifat *open-mindedness*-nya.”⁹⁵

⁹² Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 15 dan 17.

⁹³ E. Sumaryono, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁹⁴ Metode adalah sebuah rumusan yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah yang dirangkai dalam urutan-urutan tertentu, merupakan perangkat aturan yang dapat membantu peneliti mencapai sarannya secara tepat. *Ibid.*, hlm. 140.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 141 - 142.

Selain itu, mengenai pendekatan filsafat yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, Johnny Ibrahim mengemukakan bahwa:

“Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam... Dengan demikian, penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran... epistemologis (ajaran tentang pengetahuan),... untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.”⁹⁶

E. Sumaryono menjelaskan antara pembahasan filsafat dengan metode yang digunakan, bahwa: “Membahas filsafat hanya dengan satu metode saja akan menjerat dan menekan, serta menghambat pikiran kita untuk mengadakan penelitian lebih jauh.”⁹⁷

Oleh karenanya dalam penelitian ini, khususnya mengenai metode pendekatan filsafat tidak akan dikhususkan pada penggunaan atau pemilihan satu metode pendekatan filsafat. Tujuannya tidak lain agar pikiran dalam penelitian ini tidak terhambat dan dapat dikembangkan seluas-luasnya untuk menemukan bagaimana hermeneutik dapat berpengaruh dan memberikan bantuannya dalam penalaran hukum terkait kewenangan notariat.

Selanjutnya, C.F.G. Sunaryati Hartono mengemukakan mengenai metode dan cara penulisan atau penyajian macam-macam penelitian hukum, sebagai berikut:

“Adapun macam-macam penelitian hukum yang dilakukan dapat dibedakan menurut metode dan cara penulisan/penyajian penelitian:

1. Penelitian deskriptif;
2. Penelitian editorial;
3. Penelitian tentang perwatakan (*charakterisketch*);
4. Penelitian eksploratif;

⁹⁶ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 320.

⁹⁷ E. Sumaryono, *Op.Cit.*, hlm. 19 - 20.

5. Penelitian kritis.”⁹⁸

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono tersebut, metode dan cara penulisan atau penyajian dari penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif atau metode deskriptif.

Adapun ‘metode deskriptif’ sebagaimana dimaknai oleh Moh. Nazir sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”

Abdulkadir Muhammad menjelaskan tipe penelitian hukum dari segi sifat dan tujuan dari penelitian hukum, yangmana salah satunya adalah penelitian hukum deskriptif. Adapun penjelasan mengenai penelitian hukum deskriptif yaitu:

“Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.”⁹⁹

Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan secara lengkap, sistematis, faktual dan akurat mengenai kekhasan dan kategori kewenangan pengemban profesi Notaris, dampak sosial dari Akta Notaris, asas hukum apa yang terkandung di dalam Pasal 15 UUJN No. 2/2014, dan pengaruh hermeneutik dalam penalaran hukum yang dikerjakan oleh pengemban profesi Notaris.

⁹⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1944, hlm. 120.

⁹⁹ Lihat: Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Penelitian hukum interdisipliner ini juga menggunakan beberapa metode pendekatan yang sekiranya dimungkinkan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dan pernyataan masalah yang telah diidentifikasi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang pada disiplin hukum dan hermeneutik. Tujuannya sangat diharapkan dari penelitian ini akan melahirkan pengertian-pengertian hukum atau konsep-konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu juga mengungkap pengaruh hermeneutik dalam penalaran hukum yang dikerjakan oleh pengemban profesi Notaris. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰⁰

Pengaruh hermeneutik dalam penalaran hukum tidak mungkin dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu harus dibangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Dalam membangun konsep tidak dilakukan dengan mencari-cari dalam khayalan, melainkan harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰¹

¹⁰⁰ Diintisarikan dari Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 135.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 177.

2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penelitian yang dilakukan. Mekanismenya dilakukan dengan melakukan inventarisasi terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pengemban profesi Notaris yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pengemban profesi Notaris antara lain: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan lain sebagainya. Pada peraturan perundang-undangan tersebut akan diupayakan untuk ditemukan mengenai kewenangan dan perintah yang tersebar bagi pengemban profesi Notaris yang berkaitan dengan putusan hukum yang dibuatnya dalam bentuk akta otentik atau kewenangan lain yang diperintahkan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelusuri perkembangan hermeneutik dalam lintasan waktu. Pendekatan historis ini diperlukan dalam rangka mengungkap konsep-konsep dan teori-teori yang pernah ada dalam sejarah hermeneutik, yang nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menemukan

pengaruh hermeneutik dalam teori argumentasi yuridik yang merupakan obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelusuran sejarah ini juga diharapkan dapat mengungkap perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah hermeneutik yang nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penalaran hukum.

G. Teknik Pengumpulan Data

Setelah dilakukan pembahasan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan mengenai teknik pengumpulan data. Pada subbab Teknik Pengumpulan Data ini akan diuraikan mengenai jenis sumber data dan cara yang digunakan untuk memperoleh data, serta cara yang digunakan terkait dengan analisis data tersebut.

Sebelumnya telah diuraikan bahwa dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum interdisipliner, suatu metode penelitian yang merupakan kolaborasi dan integrasi dari disiplin hukum dan disiplin ilmu lain, yang dalam hal ini adalah filsafat, khususnya hermeneutik. Adapun jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber jenis datanya adalah 'data sekunder'. Mengenai 'data sekunder', Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa:

“...yang dimaksud data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.”¹⁰²

¹⁰² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 65.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji selanjutnya mengemukakan pada intinya bahwa data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.¹⁰³

Dengan mengutip Gergory Churchill, jenis data sekunder tersebut, berdasarkan sumber dan kekuatan mengikatnya digolongkan, diadaptasi, dan diuraikan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto menjadi:

1. “Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari (untuk Indonesia)
 - a. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
 - b. Peraturan Dasar
 - i. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Peraturan perundang-undangan¹⁰⁴:
 - i. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf,
 - ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
 - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
 - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,
 - v. Peraturan-peraturan daerah.
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya, hukum adat,
 - e. Yurisprudensi,
 - f. Traktat,
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979; dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, *Op.Cit.*, hlm. 24.

¹⁰⁴ Pada saat dilakukannya penelitian ini, ‘peraturan perundang-undangan’ sebagaimana dimaksud, mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

(yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.”¹⁰⁵

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdapat pada teks otoritatif, seperti pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, yurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, keputusan tata usaha negara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan termasuk tetapi tidak terbatas pada: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan lain sebagainya.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari buku teks, disertasi, pendapat para ahli, dan lain sebagainya. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm.52

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode pengumpulan data ini digunakan terkait dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Khusus untuk penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-kualitatif. Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa:

“Dalam melakukan penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisa normatif-kualitatif”¹⁰⁶

Analisisnya dilakukan untuk menemukan makna dari setiap data yang diperoleh. Sedangkan penyajiannya dilakukan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, efektif, dan sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam 6 (enam) bab yang tentunya akan diuraikan lagi secara rinci dalam beberapa sub bab sesuai kebutuhannya. Materi-materi yang terkait dengan topik penelitian ini diuraikan dengan mengikuti sistematika sebagaimana diuraikan sebagaimana di bawah ini.

Bab *Pertama* penelitian ini adalah bagian Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Perumusan Masalah dan Pernyataan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, yang ditutup dengan Sistematika Penulisan.

¹⁰⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 110.

Bab *Kedua* penelitian ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Notaris dan kewenangannya yang dibuka dengan pengantar dan dilanjutkan dengan: seluk beluk pengemban profesi Notaris, yang dirinci lagi menjadi: keberadaan pengemban profesi Notaris dalam lintasan waktu, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengemban profesi Notaris di Indonesia, pengemban profesi Notaris sebagai pejabat umum, rahasia jabatan pengemban profesi Notaris, sumpah jabatan Notaris, dan kode etik Notaris. Setelah itu dilanjutkan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengemban profesi Notaris yang dirinci lagi menjadi: tugas pokok dan fungsi pengemban profesi Notaris, kewenangan pengemban profesi notaris, wilayah berlakunya kewenangan Notaris, dan hilangnya kewenangan Notaris. Uraian berikutnya akan dibahas mengenai akta Notaris yang dirinci menjadi: putusan hukum dari pengemban profesi Notaris, karakteristik akta Notaris, klasifikasi akta Notaris, bahasa akta Notaris, bagian akta Notaris, dan ditutup dengan proses pembuatan akta Notaris.

Bab *Ketiga* penelitian ini akan diuraikan seputar penalaran hukum di Indonesia, yaitu: dibuka dengan pengantar, dilanjutkan dengan: perbedaan penalaran hukum dalam sistem *Civil Law* dan *Common Law*. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan mengenai: asas-asas dalam penalaran hukum, unsur-unsur dalam penalaran hukum, ciri khas penalaran hukum. Pemaparan berikutnya akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berpikir yuridik dalam penalaran hukum yang dirinci menjadi: berpikir yuridik sebagai cara berpikir yang khas bagi penalar hukum, model berpikir dalam berpikir yuridik, dan kerangka acuan yuridik dalam penalaran hukum. Mengenai fakta

hukum sebagai hasil dari pengkualifikasian fakta akan diuraikan mengenai: pengkualifikasian fakta dan pengujian terhadap data atau informasi. Mengenai penemuan sumber hukum dalam aktivitas penalaran hukum akan dirinci menjadi: penemuan sumber hukum, metode penemuan sumber hukum, dan penafsiran hukum dalam perspektif hermeneutik hukum. Pemaparan selanjutnya akan diuraikan mengenai membangun pendapat hukum dalam penalaran hukum yang akan dirinci menjadi: model berpikir dalam penalaran hukum, metode berpikir dalam penalaran hukum, kegiatan berpikir dan hasilnya, relevansi diagram segiempat oposisi dengan kaidah perilaku dalam kaidah hukum, evidensi sebagai substansi dari argumentasi yuridik, proses berpikir dalam penalaran hukum dan kecenderungan dalam pelaksanaannya, proses penarikan kesimpulan dan penolakan suatu pendapat hukum, penalaran hukum dan putusan hukum, serta silogisme dalam penalaran hukum. Uraian selanjutnya akan sampaikan mengenai kerancuan berpikir dan penggunaannya dalam situasi yuridik tertentu yang dirinci menjadi: jenis kerancuan berpikir dan penggunaan kerancuan berpikir dalam hukum. Pemaparan terakhir dari bab ini akan diuraikan mengenai penalaran hukum dalam perspektif filsafat hukum yang akan dirinci menjadi: aspek filsafat hukum terkait penalaran hukum, model-model penalaran hukum berdasarkan aspek filsafat hukum, dan model penalaran hukum dalam perspektif filsafat untuk konteks ke-Indonesiaan.

Bab *Keempat* penelitian ini akan diuraikan mengenai pemikiran tentang hermeneutik bagi pengembangan profesi Notaris yang dirinci dalam beberapa sub bab, yang dimulai dengan: Pengantar, selanjutnya dipaparkan mengenai tinjauan umum tentang hermeneutik yang dirinci menjadi: deskripsi tentang hermeneutik,

hermeneutik sebagai paradigma baru, praktik hermeneutik dan pemikiran tentang hermeneutik, dan hermeneutik hukum. Pemaparan selanjutnya akan menguraikan septatar pemikiran tentang hermeneutik dari perspektif para pemikir hermeneutik yang akan diuraikan menjadi: hermeneutik romantik yang dikemukakan oleh Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, hermeneutik metodologis dengan pendekatan sosio-historis yang dikemukakan oleh Wilhelm Christian Ludwig Dilthey, hermeneutik filosofis yang dikemukakan oleh Hans-Georg Gadamer, pemikiran tentang hermeneutik yang dikemukakan oleh Emilio Betti, hermeneutik kedalaman yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, dan hermeneutik reflektif yang dikemukakan oleh Paul Ricoeur. Pemaparan pada bab ini akan ditutup dengan konsep-konsep dalam pemikiran tentang hermeneutik yang relevan bagi pengembangan profesi Notaris.

Pada bab *Kelima* penelitian ini adalah bab pembahasan dan akan diteliti mengenai kewenangan Notariat dan pemikiran tentang hermeneutik dalam penalaran hukum yang dilakukan Notaris yang dibuka dengan pengantar dan dilanjutkan dengan penelitian mengenai analisis yuridis tentang kewenangan pengemban profesi Notaris yang dirinci menjadi: kategori dan kekhasan kewenangan pengemban profesi Notaris, dampak publik dari akta Notaris, tanggung jawab hukum dan non hukum dari Notariat terkait kewenangannya, dan perlindungan hukum bagi Notariat, selanjutnya akan diupayakan untuk ditemukan asas hukum di dalam atau di belakang kewenangan Notariat. Penelitian akan dilanjutkan dengan pemikiran tentang hermeneutik yang terkait dengan penalaran hukum yang dilakukan oleh Notaris yang dirinci menjadi: penalaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terkait kewenangannya, posisi penalaran hukum terhadap

hermeneutik, relevansi hermeneutik dalam penalaran hukum yang dilakukan oleh Notaris. Penelitian akan dilanjutkan dengan potensi perbedaan argumentasi yuridik sebagai hasil penalaran hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai 'subyek penafsir', dan penalaran hukum dalam perspektif 'Paradigma Ilmu Hukum Indonesia' terkait kewenangan Notariat.

Pada bab *Keenam* penelitian ini akan disampaikan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan rekomendasi atau saran atas pengembangan keilmuan ilmu hukum, khususnya mengenai teori argumentasi yuridis atau penalaran hukum dalam kaitannya dengan hermeneutik, lebih khusus lagi di bidang ilmu hukum kenotariatan.

